

**PENGARUH INFLASI, BI 7 DAY REPO RATE, DAN NILAI
TUKAR TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

EKAWATI RAMADHANI

NIM : 18540110

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PENGARUH INFLASI, BI 7 DAY REPO RATE, DAN NILAI
TUKAR TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

EKAWATI RAMADHANI

NIM : 18540110

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH INFLASI, BI 7 DAY REPO RATE, DAN NILAI TUKAR
TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh
EKAWATI RAMADHANI
NIM : 18540110

Telah disetujui pada tanggal 17 September 2021
Dosen Pembimbing,



Guntur Kusuma Wardana, SE., MM
NIP 19900615 20180201 1 194

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Syarifuddin Rahayu, MM.
NIP 19770826200801 2 011

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH INFLASI, BI 7 DAY REPO RATE, DAN NILAI
TUKAR TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

EKAWATI RAMADHANI

NIM: 18540110

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 September 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E.
NIP. 19900713201903 1 013 :
2. Sekretris/Pembimbing
Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M.
NIP. 1990061520180201 1 194 :
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Otkaviana, S.E., Ak. M.Ec.
NIP. 19761019 200801 2 011 :

Tanda Tangan

()

()

()

Mengetahui
Ketua Jurusan,



Yayuk Sri Rahayu, SE., MM.
NIP. 19770826 200801 2 011

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ekawati Ramadhani
NIM : 18540110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah


Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGARUH INFLASI, BI 7 DAY REPO RATE, DAN NILAI TUKAR TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawan Dosen Pembimbing dan atau Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 September 2021

Hormat saya,


Ekawati Ramadhani

NIM: 18540110

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada
Keluarga saya, khususnya untuk kedua orangtua saya

Bapak Sugianto dan Ibu Azizah,

Untuk semua guru-guru saya,

Terimakasih atas bimbingan dan doa'nya.

HALAMAN MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan rasa malas. Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

-Imam Syafi'i-

“Aku mencintai permasalahanku karena kutahu yang memberi permasalahan mencintaiku”

-Imam Jalaludin Rumi-

“Kamu bukan pemeran utama didalam kehidupan orang lain. Setiap orang mempunyai perjuangannya masing-masing. Jadi jangan merasa dirimu paling hebat”

-Doom At Your Service-

“LOVE YOUR SELF, LOVE MY SELF, SPEAK YOUR SELF”

-BTS-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan ijin dan rahmat-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Inflasi, Bi 7 Day Repo Rate, Dan Nilai Tukar Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah Di Indonesia”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benerang yakni agama islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Guntur Kusuma Wardana, S.E., MM, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat dan doa sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Keluarga tercinta khususnya kepada kedua orangtua saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa.
6. Teman-teman perbankan syariah angkatan 2017 khususnya Perbankan Syariah C yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman SALEHO yang selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan semangat disaat lelah mengerjakan tugas akhir.

8. Kepada relawan PMI Kab. Malang yang telah mengajarkan banyak hal secara tidak langsung.
9. Dan seluruh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin.

Malang, 17 September 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ‘
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang	= â
Vokal (i) panjang	= î
Vokal (u) panjang	= û

C. Vokal Diftong

او	= aw
اي	= ay
ؤ	= u
إي	= i

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
مستخلص	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kajian Teoritis	27
2.2.1 Perbankan Syariah.....	27
2.2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	27
2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	28
2.2.2 Pembiayaan Murabahah.....	30
2.2.2.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	30
2.2.2.2 Landasan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
2.2.2.3 Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	33
2.2.2.4 Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
2.2.3 Konsep Margin.....	36

2.2.3.1	Pengertian Margin.....	36
2.2.3.2	Penetapan Margin	37
2.2.4	Inflasi	40
2.2.6	Nilai Tukar	46
2.3	Kerangka Berfikir	48
2.4	Pengujian Hipotesis	49
2.4.1	Hubungan Antar variabel.....	49
BAB III	54
METODE PENELITIAN	54
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
3.2	Lokasi Penelitian.....	54
3.3	Populasi dan Sampel	54
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	55
3.5	Data dan Jenis Data.....	56
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	57
3.8	Analisis Data.....	60
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	60
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.8.3	Analisis Regresi Linier Berganda	64
3.8.4	Uji Hipotesis	64
BAB IV	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
1.1	Hasil Penelitian	67
1.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	67
1.1.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	70
1.1.3	Uji Asumsi Klasik.....	72
1.1.4	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	76
1.1.5	Uji Hipotesis	77
1.2	Pembahasan.....	81
1.2.1	Pengaruh Inflasi terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	81
1.2.2	Pengaruh BI 7 Day Repo Rate terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	82
1.2.3	Pengaruh Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	84

1.2.4	Pengaruh Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	85
1.2.5	Kajian Integratif Islam	85
PENUTUP		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89
Daftar Pustaka.....		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		95
Daftar Lampiran		95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Perbankan Syariah di Indonesia	55
Tabel 3.2	Daftar Sampel Perbankan Syariah di Indonesia	56
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	60
Tabel 4.1	Data Penelitian	67
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	70
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas <i>Jarque-Bera</i>	73
Tabel 4.4	Hasil Uji Heterokedastisitas	74
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas.....	74
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi	75
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	76
Tabel 4.8	Hasil Uji Determinasi (R^2)	78
Tabel 4.9	Hasil Uji Statistik t	79
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik F	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Total Aset perbankan Syariah Periode 2016 – 2020	2
Gambar 1.2	Grafik Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020	3
Gambar 1.3	Grafik Inflasi	7
Gambar 1.4	grafik BI <i>7 day Repo Rate</i>	9
Gambar 2.1	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir	49

ABSTRAK

Ekawati Ramadhani. 2021, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia”.

Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, S.E.,MM

Kata Kunci : Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, Nilai Tukar, Margin Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia dengan periode 2016-2020. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar. Sedangkan variabel dependen adalah margin pembiayaan murabahah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Data yang digunakan adalah data *time series* dengan alat analisis yaitu regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda menggunakan uji asumsi klasik dengan aplikasi *software Eviews 10*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen (Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah. Secara parsial variabel Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan dan negatif terhadap margin pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel BI 7 Day Repo Rate tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

ABSTRACT

Ekawati Ramadhani. 2021, *Thesis*. Title: “*Effect of Inflation, BI 7 Day Repo Rate, and Exchange Rate on Murabahah Financing Margins of Islamic Banking in Indonesia*”.

Supervisor : Guntur Kusuma Wardana, S.E.,MM

Keywords : *Inflation, BI 7 Day Repo Rate, Exchange Rate, Murabahah Financing Margins*

This research aims to find out the effect of Inflation, BI 7 Day Repo Rate, and Exchange Rate on Islamic Banking Murabahah Financing Margin in Indonesia with the period 2016-2020. The independent variables in the study are Inflation, BI 7 Day Repo Rate, and Exchange Rate. While the dependent variable is the murabahah financing margin.

This type of research is quantitative research using a descriptive statistical approach. The data used is time series data with an analysis tool that is multiple linear regression. Multiple linear regression tests use the classic assumption test with the Eviews 10 software application. The data used is secondary data. Data retrieval techniques use documentation techniques. Sampling techniques use purposive sampling techniques. The population and sample in this study are monthly data of Bank Indonesia and the Financial Services Authority for the period 2016-2020.

The results showed that simultaneously (together) independent variables (Inflation, BI 7 Day Repo Rate, and Exchange Rate) had a significant effect on murabahah financing margins. Partially inflation and exchange rate variables have a significant and negative effect on murabahah financing margins. As for the variable BI 7 Day Repo Rate has no effect on murabahah financing margins in Islamic Banking in Indonesia for the period 2016-2020.

مستخلص

إيكواتي، رمضان. 2021، بحث جامعي. العنوان: "تأثير التضخم، وسعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام، وأسعار الصرف هامش تمويل الشريعة المصرفية في إندونيسيا.

المشرف : كنتور كوسوما و اردنا، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التضخم، سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام، سعر الصرف، هامش تمويل المراجعة

إن الهدف هذا البحث لمعرفة تأثير التضخم، ومعدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام ، وسعر الصرف على هامش تمويل المراجعة الشريعة المصرفية في إندونيسيا للفترة 2016-2020. إن المتغيرات المستقلة في هذا البحث هي التضخم ومعدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام وسعر الصرف. بينما المتغير التابع هو هامش تمويل المراجعة. إن النوع هذا البحث هو بحث كمي باستخدام منهج إحصائي وصفي. البيانات المستخدمة فيه هي بيانات السلاسل الزمنية بأداة تحليلية يعني الانحدار الخطي المتعدد. يستخدم اختبار الانحدار الخطي المتعدد اختبار الافتراض الكلاسيكي باستخدام تطبيق برنامج Eviews 10. إن البيانات المستخدمة فيه البيانات الثانوية. وكانت تقنية جمع البيانات باستخدام تقنية التوثيق. وأما تقنية أخذ العينة البحث باستخدام العينات الهادف. وكان سكان والعينة البحث في هذا البحث هي بيانات الشهرية من بنك إندونيسيا وهيئة الخدمات المالية للفترة 2016-2020.

ومن نتائج المهمة في هذا البحث هي أن المتغيرات المستقلة (معاً) (التضخم، معدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام ، وسعر الصرف) في وقت واحد كان لها تأثير كبير على هامش تمويل المراجعة. وبشكل جزئي، إن متغيرات التضخم وسعر الصرف لهما تأثيرا سلبي كبير على هامش تمويل المراجعة. وأما متغير معدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام (*BI 7 Day Repo Rate*) لا يؤثر على هامش تمويل المراجعة في الخدمات الشريعة المصرفية في إندونيسيا للفترة 2016-2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah di dunia pertama ditandai dengan berdirinya Islamic Rural Bank di Mit Ghamr Mesir tahun 1963. Sistem perbankan yang digunakan adalah penetapan sistem *profit and loss sharing*, kedua sistem tersebut telah ada sejak tahun 1940. Perbankan syariah menerapkan sistem perpaduan antara sistem manajemen yang diterapkan di Jerman dengan prinsip muamalah Islam dan menghasilkan produk-produk bank sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan dengan kegiatan mayoritas industri pertanian (Maimory, 2019).

Perbankan syariah diperkenalkan dan mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang No 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya yang mengatur kegiatan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan sewa murni (*ijarah*), dan jual beli barang (*murabahah*) (Utama, 2020).

Krisis tahun 1998 menjadi pukulan besar dan kehancuran untuk sistem perbankan nasional. Krisis tersebut juga berdampak kepada masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap kegiatan di dunia perbankan (Utama, 2020). Disaat krisis ekonomi berlangsung Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya perbankan syariah yang mampu bertahan. Perkembangan perbankan


syariah dapat dilihat dari total aset Perbankan Syariah yang mengalami peningkatan dari periode 2016 – 2020. Hal tersebut dapat digambarkan melalui grafik 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.



Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK), data diolah peneliti

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perbankan syariah tetap tumbuh dan berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi dikarenakan pandemi Covid-19 di tahun 2020. Aset perbankan mengalami pertumbuhan sampai September 2020 sebesar 10,97% dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mengalami pertumbuhan 7,77% (Fauzia, 2020). Adapun komposisi pembiayaan bank umum syariah di Indonesia ditampilkan pada grafik 1.2.

Grafik 1.2
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020
(dalam miliar)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah oleh peneliti

Dari pemaparan tabel diatas, diambil data dengan rentan waktu 5 tahun. Produk perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dengan total 779.572 triliun. Total pembiayaan *mudharabah* sebesar 73.881 triliun, 642.033 triliun pembiayaan *musyarakah*, 34.950 triliun pembiayaan *qardh*, dan 8.158 triliun adalah pembiayaan *istishna*. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *murabahah* menerapkan pada sistem kehati-hatian dengan risiko kerugian yang rendah (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Kegiatan pembiayaan *murabahah* memiliki dampak yang besar dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Produk pembiayaan *murabahah* diperbankan syariah dinilai memiliki porsi yang sangat besar dan dominan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* memiliki porsi mencapai 80% (Sjahdeni, 2014). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaliana, (2015) menyatakan

bahwa dominasi pembiayaan *murabahah* mencapai 70-97% dari total keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Produk *murabahah* banyak diminati nasabah karena nasabah menganggap implementasi produk *murabahah* sama dengan sistem kredit perbankan konvensional (Wirosa, 2005). Menurut penelitian yang dilakukan Wulandari, Putri, *et al.*, (2016) mengatakan perjanjian *murabahah* memiliki sistem memberi pinjaman dan meminjam yang sama dengan sistem kredit di perbankan konvensional yang digunakan nasabah untuk membayar fasilitas atau aset.

Berbeda dengan penelitian yang disampaikan oleh Hamsyi, (2017) menyatakan bahwa sistem pembiayaan *murabahah* memiliki skema yang berbeda dengan skema kredit di bank konvensional. Perbankan konvensional bersifat fluktuatif, artinya menyesuaikan dengan pasar, inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar. Sistem yang digunakan pada perbankan syariah yaitu penetapan margin pada saat awal perjanjian, artinya perbankan syariah dilarang untuk menetapkan margin lebih dari satu kali. Perbankan syariah lebih mengutamakan penggunaan produk *murabahah* karena dianggap sebagai bisnis yang dilakukan perbankan syariah (Wulandari et al., 2015). Praktisi perbankan syariah berpedoman bahwa penerapan sistem *murabahah* belum menerapkan perilaku keuangan syariah yang tepat (Wulandari et al., 2015). Perjanjian pada akad *murabahah* merupakan akad jual beli dimana harga jual dihitung dari harga perolehan ditambah margin yang disepakati antara perbankan syariah dan nasabah yang dilakukan diawal perjanjian (Ekawati & Shofawati, 2019).

Tingkat margin pada perbankan syariah tidak memiliki patokan pasti. Penentuan margin dilakukan sendiri oleh pihak perbankan syariah (Rahma, 2016). Hal ini dikarenakan tidak ada rumus baku dalam penetapan margin *murabahah*. Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tidak menjelaskan dalam menentukan margin *murabahah*. Maka dari itu, perbankan syariah berlomba-lomba dalam menetapkan margin yang ideal untuk menarik nasabah. Menurut Rahma, (2016) perbankan syariah memilih menggunakan metode anuitas dengan cara menetapkan margin yang lebih besar diawal.

Margin memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga (Arumdhani & Septiani, 2012). Hal ini digunakan untuk mengantisipasi ketika terjadi kenaikan pada suku bunga dan inflasi. Penetapan margin pembiayaan perbankan syariah ditetapkan oleh tim *Asset and Liability Management Commite* (ALCO). Penetapan dilakukan dalam rapat ALCO perbankan syariah. TIM ALCO bertugas dalam merekomendasikan, mengusulkan, dan memberikan saran dalam menetapkan margin. Disisi lain tugas utama TIM ALCO adalah meminimalisir risiko, tersedianya likuiditas, dan memaksimalkan laba (Asri, 2020).

Margin dapat menjadi cara dalam menarik minat nasabah, yakni dengan cara tidak menetapkan margin terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Ketika margin terlalu tinggi akan ditakutkan tidak akan ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, sebaliknya ketika terlalu rendah dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian (Arumdhani & Septiani, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang cenderung


menurun semenjak pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap penetapan margin. Beberapa perbankan syariah menurunkan nilai margin dan menyesuaikan dengan nilai pasar (Richard, 2021). Menurut Richard, (2021) dengan menurunkan nilai margin pada perbankan syariah akan membantu pemerintah dalam mendorong kembali pertumbuhan ekonomi.

Menurut Asri, (2020) terdapat dua faktor dalam penentuan tingkat margin yaitu faktor eksternal berupa kebijakan moneter seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan lain sebagainya. Faktor internal berupa kebijakan operasional didalam perusahaan yang digunakan bank syariah seperti FDR dan *Return On Assets* (ROA). Dalam penelitian ini faktor yang diteliti lebih lanjut adalah faktor eksternal seperti inflasi, BI 7 day repo rate, dan nilai tukar. Penggunaan faktor eksternal sebagai variabel penelitian bertujuan untuk mencari tahu apakah ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan margin karena perbankan syariah memiliki dasar hukum yang berlandas terhadap syariat Islam.

Dilihat dari terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap kondisi perbankan di Indonesia. Inflasi terjadi ketika suatu barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (www.bi.go.id). Kenaikan harga-harga secara umum dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah uang yang diperdagangkan (Sulistiyawati & Santoso, 2020). Penyebab terjadinya inflasi dikarenakan dua hal, pertama *demand pull inflation* yaitu meningkatnya permintaan masyarakat namun tidak

diimbangi dengan output. Kedua, *cost push inflation* yaitu kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan naiknya harga jual (Dwijayanty, 2017). Berikut adalah data inflasi:

Grafik 1.3
Data Inflasi Periode 2016-2020



Data diolah peneliti, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa inflasi pada tahun 2016 memiliki nilai cukup rendah hal ini disebabkan karena turunnya harga emas perhiasan dan rendahnya permintaan domestik (www.bi.go.id). Tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kelompok *volatile food* dan *administered price* sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya kelompok *volatile food* dan *administered price* (www.bi.go.id). Tahun 2019 merupakan inflasi terendah sejak tahun 1999, hal ini dapat terjadi karena kebijakan Bank Indonesia yang dapat menjaga kestabilan harga (www.bi.go.id). Rendahnya inflasi yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan permintaan domestik yang rendah dikarenakan pandemi Covid-19, pasokan yang mencukupi dan kerjasama atas kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga (www.bi.go.id).


Solusi yang dilakukan perbankan syariah ketika terjadi inflasi adalah meningkatkan pada harga jual pembiayaan (Asri, 2020). Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir risiko kerugian dan kebangkrutan yang mungkin akan dialami oleh perbankan syariah. Dalam menghadapi inflasi, pemerintah akan

mengeluarkan kebijakan moneter dengan cara menaikkan suku bunga Bank Indonesia dan berakibat pada kenaikan suku bunga pinjaman bank (Nadya *et al.*, 2020).

Menurut penelitian Anisa & Triuspitorini, (2019) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri, (2020) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*, sehingga apabila inflasi mengalami kenaikan atau penurunan tidak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya margin pembiayaan *murabahah*.

Sejak tanggal 19 Agustus 2016 Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan baru untuk menguatkan operasi moneter, yaitu mengubah suku bunga Bank Indonesia *BI Rate* menjadi *BI 7 Day Repo Rate* (www.bi.go.id). *BI 7 day repo rate* merupakan kebijakan baru yang dapat secara langsung mempengaruhi terhadap pasar uang, perbankan dan sektor riil. Tujuan utama *BI 7 day repo rate* sebagai penguat dan acuan dalam kegiatan pasar keuangan, memperkuat efektivitas pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, dan membentuk pasar uang yang dikhususkan pada transaksi suku bunga pada Pasar Uang Antar Bank (PAUB) dengan tenor 3-12 bulan (www.bi.go.id). Tujuan utama tersebut tidak mengubah tujuan awal dari *BI rate* itu sendiri. Berikut adalah data *BI 7 Day Repo Rate*:

Grafik 1.4
Data BI 7 Day Repo Rate



Data diolah peneliti, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2016 suku bunga berada pada nilai 4,75 hal ini sejalan dengan kebijakan BI dalam mengoptimalkan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dikarenakan ketidakpastian keuangan global (www.bi.go.id). 2017 BI 7 DRR mengalami penurunan yang diakibatkan oleh naiknya inflasi dan ketidakpastian perekonomian global (www.bi.go.id). Tahun 2018 penetapan tingkat suku bunga pada angka 6% sejalan dengan kebijakan BI dalam menurunkan defisit transaksi untuk masuk kedalam batas aman (www.bi.go.id). Pada tahun 2019 BI 7 DRR berada diangka 5% disebabkan karena inflasi yang dapat dikendalikan dan momentum perekonomian domestik melambat ditengah perekonomian global (www.bi.go.id). BI 7DRR tahun 2020 memiliki nilai rendah hal ini disebabkan karena konsistensi inflasi yang tetap memiliki nilai rendah dan kebijakan BI melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman Covid-19 (www.bi.go.id).

Sebagian besar perbankan syariah menggunakan BI 7 Day Repo Rate sebagai landasan atau patokan dalam menentukan besarnya margin pembiayaan *murabahah* (Ekawati & Shofawati, 2019). Penelitian Rosa dan Kusumawati,

(2019) menyatakan bahwa BI7DRR berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Ketika BI7DRR mengalami kenaikan maka akan menurunkan kemampuan masyarakat dalam pengambilan kredit di perbankan konvensional, sehingga permintaan kredit juga akan menurun. Hal ini akan menjadi peluang pada pembiayaan di perbankan syariah. Masyarakat akan mencari pembiayaan alternatif lain, sehingga permintaan pada pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan (Jihad & Hosen, 2009). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati & Shofawati, (2019) hasil penelitian menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat margin pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah tidak menggunakan suku bunga sebagai dasar penentuan margin karena penggunaan suku bunga sebagai dasar penetapan margin merupakan hal yang dilarang.

Menurut Ichsan, (2017) kesuksesan dalam sistem keuangan dapat dilihat dari pengoptimalan dalam pengalokasian sumber daya perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga sistem perekonomian tersebut akan menguat meskipun terdapat guncangan perekonomian. Guncangan perekonomian dapat disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar yaitu harga dari mata uang luar negeri atau mata uang asing terhadap mata uang domestik atau Indonesia (Dwijayanty, 2017). Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar Rupiah merupakan mata uang domestik dengan Dollar AS sebagai mata uang asing. Nilai tukar yang melemah akan berpengaruh terhadap peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) dan menyebabkan krisis likuiditas pada kegiatan perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Nilai tukar memiliki peran yang sangat penting karena pergerakannya dapat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, nilai tukar juga berperan dalam mempermudah transaksi dengan dunia internasional (Sulistiyawati *et al.*, 2020). Nilai tukar yang selalu mengalami fluktuasi akan berdampak pada permodalan perbankan syariah, akibatnya akan menghambat sistem permodalan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah (Ichsan, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Dwijayanty, (2017) menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Musdholifah, (2016) bahwa nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan kepada penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Peneliti mencoba untuk meneliti kembali dengan tujuan menganalisis variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas dengan judul **”Pengaruh Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu mempunyai hasil penelitian yang berbeda, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Apakah BI *7 day repo rate* berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia ?
3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia ?
4. Apakah inflasi, BI *7 Day Repo Rate*, dan nilai tukar berpengaruh secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh BI *7 day repo rate* terhadap margin pembiayaan *murbahah* Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap margin pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka manfaat penelitian adalah :

- a. Bagi praktisi
 1. Sebagai referensi dan masukan dalam melakukan pertimbangan untuk praktisi keuangan syariah dalam pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan dengan keuangan syariah.
 2. Diharapkan dari hasil penelitian memberikan pemahaman baru untuk menetapkan faktor-faktor yang berdampak terhadap margin pembiayaan *murabahah* keuangan syariah.
- b. Bagi akademisi
 1. Sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
 2. Memberikan wawasan serta pengetahuan khususnya terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian dapat menggunakan penelitian sebelumnya sebagai pembandingan. Seperti penelitian dilakukan oleh Asri (2020) dengan judul “*Pengaruh FDR, ROA, BI Rate dan Inflasi terhadap murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*” dan bank umum sebagai populasi, BUS sebagai sampel memiliki data sekunder dengan periode April 2016 – November 2019. Temuan studi ini menjelaskan bahwa margin *murabahah* memperoleh pengaruh dari FDR dan ROA dan tidak menerima pengaruh dari inflasi dan *BI Rate*.

Nadya *et al.*, (2020) dengan judul “*Analisis faktor eksternal dan internal terhadap pembiayaan pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK*”. *Non probability sampling* terpilih sebagai teknik dalam mengambil sampel hingga terkumpul data sekunder diambil melalui laporan keuangan perusahaan dan terdaftar dalam OJK dengan kurun waktu 2016 – 2018. Hasil pengolahan data menunjukkan hanya variabel permodalan yang memiliki pengaruh pada pembiayaan.

Sulistiyawati *et al.*, (2020) “*Penelusuran faktor-faktor pengaruh pembiayaan murabahah*”. Melalui hasil pengolahan data oleh regresi linier berganda, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2013-2018 pembiayaan *murabahah* memperoleh pengaruh dari variabel-variabel inflasi, nilai tukar dan *BI rate*.

Anisa & Triuspitorini (2019) melalui penelitiannya memiliki fokus menganalisis pengaruh dari DPK, NPF *murabahah* dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* BUS di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dan alat regresi linier berganda dipilih untuk mengolah data dengan populasi BUS yang terdaftar di OJK tahun 2018. Hasil empiris studi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan *murabahah* mendapat pengaruh dari DPK, NPF dan inflasi.

Ekawati & Shofawati (2019) dengan judul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah pada industri perbankan syariah 2012-2017*”. Data sekunder berjenis *time series* didapatkan di BUS dan UUS yang tercatat pada OJK periode 2012-2017. Data diolah dengan regresi linier berganda dan memberikan kesimpulan bahwa tingkat margin *murabahah* mendapat pengaruh dari FDR dan bagi hasil DPK, sedangkan untuk BI *Rate* dan biaya *overhead* tidak memberikan pengaruh.

Rosa dan Kusumawati (2019) melalui judul “*pengaruh pembiayaan murabahah dan suku bunga Bank Indonesia terhadap pendapatan margin murabahah perbankan syariah*” memiliki orientasi penelitian selaras dengan judulnya. Melalui jenis penelitian asosiatif yang berfokus pada korelasi antara variabel pengikat dengan variabel terikat serta data sekunder sebagai sampel yang diperoleh dari 6 bank syariah dan diolah dengan alat regresi linier berganda memberikan kesimpulan bahwa pendapatan margin *murabahah* menerima pengaruh dari suku bunga BI *Rate* dan pembiayaan *murabahah*.

Setyaji (2018) menganalisis pengaruh yang diberikan biaya operasional, Inflasi, pembiayaan *murabahah*, dan DPK terhadap pendapatan margin

murabahah pada BUS di Indonesia. Sejalan dengan fokus penelitian, populasi yang digunakan mencakup BUS periode 2013-2016. Hasil akhir penelitian memperlihatkan bahwa biaya operasional secara parsial tidak memberikan pengaruh pada pendapatan Margin *Murabahah*. DPK dan volume pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan pada *margin murabahah*.

Dwijayanty (2017) melalui judul “*Dampak variabel ekonomi makro ekonomi terhadap permintaan pembiayaan murabahah perbankan syariah*”. Data sekunder dengan periode 2010-2015 yang diolah dengan analisis regresi linier berganda memberikan kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel ekonomi makro yang mencakup *BI Rate*, inflasi dan nilai tukar memberikan pengaruh pada pembiayaan *murbahah*, dimana pengaruh positif signifikan diberikan oleh inflasi dan nilai tukar sedangkan pengaruh negatif signifikan oleh *BI Rate*.

Purnamasari & Musdholifah (2016) mengidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal bank terhadap risiko pembiayaan BUS di Indonesia. Data sekunder dengan kurun waktu 2012-2015 digunakan dalam studi ini. Studi ini memaparkan bahwa risiko pembiayaan tidak menerima pengaruh dari pertumbuhan PDB, CAR, inflasi dan nilai tukar, akan tetapi menerima pengaruh dari ROA.

Rahma (2016) mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada margin *murabahah* BUS di Indonesia. Sejalan dengan fokus penelitian,

populasinya mencakup BUS periode 2011 – 2013 sehingga terkumpul data sekunder yang kemudian diolah dengan regresi linier berganda. Melalui hasil pengolahan data, diketahui hanya DPK yang memberikan pengaruh pada penentuan margin *murabahah*. Di sisi lain variabel ROA, pembiayaan dan biaya *overhead* tidak memberikan pengaruh.

Ma'arif & Budiyono (2015) menganalisis pengaruh BI *rate*, DPK, Sertifikat BI, dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*. Populasinya mencakup perbankan syariah di Indonesia periode 2006 – 2014. Teknik *non probability sampling* digunakan untuk mengumpulkan sampling jenuh. Kesimpulan yang didapatkan yaitu DPK dan inflasi memberikan pengaruh positif pada pembiayaan *murabahah* secara parsial. Sertifikat BI dan BI *rate* secara parsial memberikan pengaruh negatif. Sedangkan secara simultan, keempat variabel memberikan pengaruh signifikan pada pembiayaan *murabahah* bank syariah.

Wulandari, Iwani, *et al.*, (2015) dengan judul “*contract agreement model for murabahah financing in Indonesia Islamic banking*”. Sampel yang digunakan 14 unit usaha bank syariah, tiga perspektif regulasi (Bank Indonesia), lima sivitas akademika, dan dua cendekiawan islam. Hasil penelitian menyatakan terdapat empat dimensi yang mempengaruhi perjanjian kontrak antara lain keadilan, dasar hukum pemerintah, kepraktisan bisnis, dan karakteristik produk.

Satya (2013) menganalisis faktor apa saja yang memberikan pengaruh dalam penetapan margin *murabahah* pembiayaan konsumtif pada Bank

KALTIM Syariah. Melalui populasi yang mencakup Bank KALTIM Syariah dengan periode 2008 – Mei 2013 terkumpul data sekunder yang diolah dengan regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menyimpulkan margin *murabahah* pembiayaan konsumtif Bank KALTIM Syariah mendapat pengaruh dari FDR, inflasi, BOPO dan BI *rate* secara simultan.

Arumdhani & Septiani (2012) menganalisis pengaruh yang diberikan oleh tingkat suku bunga BI dan pembiayaan *murabahah* pada pendapatan margin *murabahah* pada PT bank syariah mandiri. Melalui populasi yang mencakup laporan neraca dan laba rugi bank syariah mandiri tahun 2000-2010 sehingga terkumpul data sekunder dan diolah melalui pendekatan kuantitatif. Temuan penelitian memaparkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh pada pendapatan margin *murabahah*. Di sisi lain, pendapatan margin *murabahah* tidak mendapat pengaruh dari tingkat suku bunga BI.

Jihad & Hosen (2009) menganalisis faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada pembiayaan *murabahah* serta mengidentifikasi seberapa penting faktor-faktor tersebut. Menggunakan data sekunder dengan periode 2004-2008, studi ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan *murabahah* mendapat pengaruh dari variabel margin, bunga dan kurs, sedangkan inflasi dan nilai jaminan tidak memberikan pengaruh.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Auliya Rohmah Asri, 2020, “ <i>Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Asset (ROA), Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Dan Inflasi Terhadap Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia</i> ”	menganalisis pengaruh ROA, FDR, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Murabahah pada Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda 	Margin <i>murabahah</i> mendapat pengaruh dari FDR dan ROA, dan tidak menerima pengaruh dari BI Rate dan inflasi
2	Annisa Nadya, Marlina Tanjung dan Sugianto, 2020, “ <i>Analisis Faktor Eksternal Dan Internal</i> ”	Menguji faktor eksternal dan internal yang diukur dengan inflasi, kebijakan suku bunga BI, modal dan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • kuantitatif • Regresi data panel 	Pembiayaan BUS hanya menerima pengaruh dari variabel permodalan, sedangkan inflasi, suku

	<i>Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK</i>	bermasalah terhadap pembiayaan bank umum syariah		bunga BI dan pembiayaan bermasalah tidak memberikan pengaruh
3	Ardiani Ika Sulistiyawati, Aprih Santoso, dan Rahmad Kurniawan, 2020, <i>“Penelusuran Faktor-Faktor Pengaruh Pembiayaan Murabahah”</i>	mempelajari faktor yang menentukan permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda 	pembiayaan <i>murabahah</i> mendapat pengaruh dari inflasi, nilai tukar dan BI <i>Rate</i> secara simultan
4	Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati, 2019, <i>“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017”</i>	mengidentifikasi pengaruh dari FDR, bagi hasil DPK, biaya <i>overhead</i> dan BI <i>rate</i> terhadap margin <i>murabahah</i> bank syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Analisis regresi linear berganda. 	Bagi hasil DPK dan FDR memberikan pengaruh pada tingkat margin <i>murabahah</i> . Di lain sisi, tingkat margin <i>murabahah</i> tidak mendapat pengaruh dari variabel BI <i>rate</i> dan biaya

				<i>overhead</i> . Akan tetapi, secara simultan keseluruhan variabel memberikan pengaruh pada tingkat margin bank syariah
5	Linda Sri Anisa dan Fifi Afiyanti Tripuspitosari, 2019, “ <i>Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</i> ”	Mempelajari pengaruh hubungan inflasi, DPK dan NPF <i>Murabahah</i> pada bank syariah secara parsial ataupun simultan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda 	Secara bersama-sama, keseluruhan variabel memberikan pengaruh signifikan pada pembiayaan <i>murabahah</i>
6	Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawati, 2019,	Mengidentifikasi pengaruh suku bunga BI dan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda 	pendapatan margin <i>murabahah</i> mendapat

	<i>“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah”</i>	<i>Murabahah terhadap pendapatan margin murabahah Perbankan Syariah.</i>		pengaruh dari suku bunga BI dan pembiayaan <i>murabahah</i>
7	Rima Dwijayanty, 2017, <i>“Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”</i>	Mempelajari dampak variabel makro ekonomi yang mencakup inflasi, nilai tukar dan BI rate terhadap permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> perbankan syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda. 	Secara simultan, keseluruhan variabel makro ekonomi memberikan pengaruh pada permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> bank syariah
8	Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah, 2016, <i>“Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko</i>	Mengidentifikasi pengaruh GDP, inflasi, CAR, ROA, nilai tukar mata uang, dan beban operasional terhadap BOPO	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda. 	Hasil penelitian memperlihatkan hanya ROA yang memberikan pengaruh pada risiko pembiayaan bank syariah

	<i>Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015”</i>	serta mengetahui pengaruh ukuran bank terhadap risiko pembiayaan BUS		
9	Yusro Rahma, 2016, “ <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia</i> ”	Mengidentifikasi faktor yang memberikan pengaruh pada margin <i>murabahah</i> bank syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda. 	Secara simultan ROA, DPK, pembiayaan dan biaya <i>overhead</i> memberikan pengaruh pada margin <i>murabahah</i> , sedangkan secara parsial hanya DPK yang berpengaruh
10	Salma Fathiya Ma’arifa dan Iwan Budiyo, 2015, “ <i>Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan</i>	Mengetahui pengaruh DPK, BI Rate, sertifikat BI dan inflasi terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda 	variabel pembiayaan <i>murabahah</i> menerima pengaruh dari DPK, inflasi dan sertifikat BI secara simultan

	<i>Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia”</i>			
11	Kenda Setya, 2013, “ <i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Di Bank KALTIM Syariah</i> ”	Menganalisis pengaruh FDR, BOPO, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap margin pembiayaan konsumtif di Bank KALTIM Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Regresi linier berganda. 	Kesimpulan variabel Inflasi, FDR, tingkat suku bunga dan BOPO memberikan pengaruh pada penetapan margin <i>murabahah</i> pembiayaan konsumtif di Bank KALTIM Syariah
12	Astri Arumdhani dan Rini Septiani, 2012, “ <i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin</i> ”	Mengetahui pengaruh yang diberikan pembiayaan <i>murabahah</i> dan tingkat suku bunga terhadap <i>endapatan argin murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif 	pendapatan margin <i>murabahah</i> menerima pengaruh dari pembiayaan <i>murabahah</i> dan tidak mendapat pengaruh dari tingkat suku bunga BI

	<i>Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri”</i>			
13	Jihad dan M. Nadratauzzaman Hosen, 2009, “ <i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004-Desember 2008)</i> ”	Mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> dan mengidentifikasi seberapa penting faktor-faktor tersebut	• Kuantitatif	permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> mendapat pengaruh dari variabel margin, kurs dan bunga, sedangkan inflasi dan nilai jaminan tidak memberikan pengaruh pada permintaan pembiayaan <i>murabahah</i>

Sumber: Diolah tahun 20201

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanty (2017), Ma’arif & Budiyo (2015), Sulistyawati & Santoso (2020), Setyaji (2018), Satya (2013), Anisa & Triuspitorini (2019) dan Setyaji (2018), margin pembiayaan *murabahah* mendapat pengaruh dari inflasi. Akan tetapi, penelitian Asri (2020), Nadya *et al.*, (2020), Jihad & Hosen (2009) dan Purnamasari & Musdholifah (2016) memiliki hasil yang berkebalikan, dimana margin pembiayaan *murabahah* tidak mendapat pengaruh dari inflasi

Studi lain menyatakan bahwa margin pembiayaan *murabahah* mendapat pengaruh dari BI *7 Day Repo rate* (Jihad & Hosen, 2009; Satya, 2013; Dwijayanty, 2017; Rosa & Kusumawaty, 2019; Sulistyawati & Santoso, 2020). Hasil tersebut berkebalikan dengan studi Arumdhani & Septiani (2012), Ekawati & Shofawati (2019), Asri (2020) dan Nadya *et al.*, (2020) dimana BI *7 Day Repo Rate* tidak memberikan pengaruh pada margin pembiayaan *murabahah*.

Selain variabel-variabel pada penelitian diatas, Jihad & Hosen (2009), Dwijayanty (2017) dan Sulistyawati & Santoso (2020) menyebutkan bahwa nilai tukar juga memberikan pengaruh pada margin pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian oleh Purnamasari & Musdholifah (2016) memiliki hasil yang berkebalikan dimana margin pembiayaan *murabahah* tidak mendapat pengaruh dari nilai tukar.

Penelitian yang telah disebutkan diatas mampu dijadikan sebagai bahan referensi untuk pelaksanaan penelitian ini. Titik perbedaan yang menjadi pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penggunaan variabel pengikat serta fokus penelitian dahulu adalah pada faktor internal perbankan syariah dan menggunakan satu variabel faktor eksternal sebagai pembanding. Sedangkan, pada penelitian kali ini penulis melakukan keterbaruan dengan berfokus kepada faktor eksternal seperti inflasi, BI *7 day repo rate*, dan nilai tukar sebagai variabel independen. Selain itu, keterbaruan juga dilakukan pada tahun penelitian yaitu 2016 –2020.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perbankan Syariah

2.2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran penting dalam suatu negara maju maupun berkembang. Perbankan syariah memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi rakyat di era *financial digital*. Persaingan akan semakin ketat karena masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini dapat membantu dalam pengembangan *market share* perbankan syariah (Werdi Apriyanti, 2018). Perbankan syariah adalah suatu lembaga yang mencakup bank syariah dan unit usaha syariah, kegiatan usaha, dan cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Ismail, 2011). Menurut Rahma, (2016) perbankan syariah merupakan kegiatan usaha dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbankan syariah dalam menjalan kegiatannya berdasar kepada prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan landasan hukum islam berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga penetapan fatwa dibidang syariah (Werdi Apriyanti, 2018). Menurut jenisnya perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011).

Bank umum syariah merupakan bank yang berdiri sendiri dengan adanya akta pendirian, tidak berada dibawah naungan perbankan konvensional. Contoh bank umum syariah di Indonesia antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Mega dan masih banyak lagi.

Unit usaha syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang masih dibawah naungan perbankan konvensional. Perbankan konvensional berfungsi sebagai induk dari kantor untuk menjalankan kegiatan yang berdasar kepada prinsip syariah (Ismail, 2011). Bank pembiayaan syariah merupakan bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam sistem pembayarannya (www.ojk.go.id).

Berdasarkan kepada definisi yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah dimana dalam kegiatan usaha bergerak dalam bidang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Dalam menjalankan usahanya perbankan syariah berpedoman terhadap prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan ekonomi demokrasi. Bank syariah memiliki tujuan dalam proses melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat (www.ojk.go.id).

Fungsi perbankan syariah diantaranya sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana
2. Menjalankan fungsi sosial seperti infak, baitul maal, sadaqah, zakat, hibah, dan kegiatan sosial lainnya
3. Menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana sosial dari wakaf uang yang kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf

4. Pelaksanaan kegiatan usaha dan fungsi sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Sesuai dengan fungsi perbankan syariah sebagai penyalur dana, maka dalam proses kemitraan atau kerjasama dalam suatu proyek pihak perbankan harus memberikan dana dengan bentuk investasi halal. Barang maupun jasa yang dihasilkan dengan cara kemitraan juga harus jelas dalam proses pengolahan. Hal inilah yang menjadi pembeda antara pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan konvensional. Perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana memiliki prinsip kehalalan dalam bentuk dan jenisnya, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguntungkan kedua belah pihak.

2.2.1.3 Produk Perbankan Syariah

Pada prakteknya perbankan syariah memiliki produk yang ditawarkan kepada nasabah seperti jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mu'alim, (2004) produk perbankan syariah sebagai berikut:

- a) *Murabahah* merupakan pembiayaan dimana perbankan syariah sebagai penyedia dana akan membeli barang yang akan dibutuhkan nasabah.
- b) *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal dalam mengembangkan proyek usahanya.
- c) *Ba'I Istisna* merupakan pembiayaan berupa kerjasama yang dilakukan oleh perbankan syariah dan nasabah untuk membuat jenis barang tertentu.

- d) *Ijarah* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik barang dan penyewa. Penyewa berhak menggunakan barang tersebut dan diambil manfaatnya dan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.
- e) *Musyarakah* merupakan pembiayaan modal kerja dimana perbankan syariah akan menyediakan sebagian modal kerja. Didalam proses kegiatan usaha tersebut perbankan syariah dapat dilibatkan dalam manajemen proses usaha tersebut.

2.2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.2.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang dimana penjual akan menyebutkan harga kepada pembeli dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama (Ismail, 2011). *Murabahah* merupakan produk perbankan syariah yang berbasis terhadap jual beli dan paling banyak digunakan di kegiatan usaha bank syariah. Ahli ekonomi dan keuangan islam menyatakan bahwa tidak menganjurkan nasabah untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, akan tetapi menggunakan pembiayaan *profit/loss sharing* seperti *mudharabah* atau *musharakah*. Namun perbankan syariah saat ini lebih memilih untuk menggunakan kegiatan usaha *murabahah* karena dapat menjadi bisnis usaha. Maulana Taqi Usmani mengungkapkan bahwa lebih dari 80% perbankan syariah dan unit usaha syariah menggunakan produk investasi dan pembiayaan menggunakan *murabahah*. Konsep kegiatan *murabahah* saat ini dengan dulu berbeda. Konsep *murabahah* pada awal kegiatannya hanya sebagai kegiatan

jual beli tanpa adanya hubungan dengan pembiayaan. Pada saat ini konsep *murabahah* berubah menjadi perjanjian jual beli dengan adanya pembiayaan. Kegiatan transaksi *murabahah* dilakukan dengan membeli terlebih dahulu aset yang dibutuhkan oleh nasabah dari pemasok kemudian menjual kepada nasabah dengan mengenakan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan transaksi yang dilakukan di atas disebut dengan *cost-plus profit* (Sjahdeni, 2014). Tujuan pembiayaan *murabahah* antara lain (Wangsawidjaja, 2012):

a. Bagi Bank

Sebagai salah satu produk pembiayaan unggulan perbankan syariah dalam penyaluran dana dan memperoleh profit melalui margin.

b. Bagi Nasabah

Membantu nasabah dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan menggunakan angsuran pembiayaan yang dimana dalam melakukan angsuran tidak akan mengalami perubahan selama masa perjanjian.

2.2.2.2 Landasan Pembiayaan *Murabahah*

Landasan syariah *Murabahah* menurut Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لُبِّ طَلٍ إِلَّا أَنْتَكُونِ
تِجَارَةً تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu”.

Para ulama seperti Imam Malik dan Syafi’ mengatakan bahwa *murabahah* hukumnya boleh. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* sah hukumnya, apabila sesuai dengan syarat yang dapat menunjang akad dalam jual beli. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat dalam melakukan transaksi *murabahah* yaitu, pertama diketahui harga pokoknya. Artinya penjual harus bersifat transparan terhadap harga pokok dari barang tersebut. Kedua, mengetahui keuntungan yang ditetapkan. Dalam hal ini penjual harus menjelaskan berapa keuntungan yang akan ditetapkan dari harga jual barang sehingga tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari.

Dapat disimpulkan bahwa *murabahah* hukumnya boleh dan sah, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembahasan *murabahah* di Al-Qur’an tidaklah ada, meskipun terdapat ayat yang membahas tentang jual beli maupun margin dalam perdagangan. Namun, alasan lain dalam mempertimbangkan keberadaan *murabahah* yaitu *murabahah* merupakan transaksi lain dari jual beli atau perdagangan sederhana.

2. Al-Hadits

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadits diatas menyatakan bahwa berjuanglah dalam mencari harta sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang dimaksud yaitu tidak berlebihan atau melampaui batas, tidak didzalimi maupun mendzalimi, tidak memiliki unsur riba, maisir, dan gharar, serta tidak melupakan tanggung jawab dalam membayar zakat. Dalam hal ini diharapkan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* mengerti syarat dan rukun yang dijalankan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari .

2.2.2.3 Syarat dan Rukun *Murabahah*

Adapun syarat-syarat dalam melakukan transaksi *murabahah* antara lain (Dwijayanty, 2017):

1. Penjual akan menyampaikan harga modal kepada nasabah
2. Kontrak bersifat sah sesuai dengan rukun
3. Bebas riba
4. Menjelaskan kepada nasabah apabila terdapat cacat fisik dari barang

5. Transparan kepada nasabah terkait pembelian dibeli secara langsung atau hutang

Syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas harus diimplementasikan karena sesuai dengan syariat islam. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dilakukan maka transaksi *murabahah* dapat dianggap tidak sah menurut islam.

Sedangkan untuk rukun-rukun transaksi *murabahah* antara lain:


1. Penjual (*ba'i*) yaitu pihak distributor atau pemilik barang.
2. Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang membutuhkan barang, pada praktik pembiayaan *murabahah* pembeli disebut dengan nasabah.
3. Barang (*mabi'*) barang yang diperjualbelikan harus sudah ada di penjual sebelum dijual ke pembeli atau nasabah.
4. Harga (*tsaman*), penentuan harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan bersifat transparan.
5. Ijab Qabul (*sighat*) artinya sebagai tanda bahwa keduabelah pihak ridha dalam melakukan transaksi menggunakan pembiayaan *murabahah*.

2.2.2.4 Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*

Menurut M. Umar Chapra dalam buku Sjahdeni, (2014) transaksi pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan secara hukum apabila bank syariah menggunakan dua perjanjian terpisah yang telah ditanda tangani. Perjanjian pertama digunakan untuk bank syariah dan pemasok, sedangkan untuk perjanjian kedua digunakan oleh bank

syariah dan nasabah. Tidak sah untuk perbankan apabila hanya menggunakan satu perjanjian saja antara pemasok dengan perbankan karena apabila transaksi hanya ada satu perjanjian saja antara pemasok dengan bank transaksi tersebut tidak ada bedanya dengan transaksi berdasarkan bunga. Dalam melakukan transaksi *murabahah* haruslah orang-orang yang mengerti dan memenuhi syarat dalam melakukan transaksi muamalah. Berikut merupakan skema dalam transaksi pembiayaan *murabahah*.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Adapun skema di atas menjelaskan tentang bagaimana skema dalam pembiayaan *murabahah*, dimana nasabah melakukan negosiasi dengan pihak perbankan syariah sebagai lembaga penyaluran pembiayaan. Tujuan dilakukan negosiasi adalah untuk mengetahui

keinginan barang yang dibeli, kualitas, dan harga jual barang. Selanjutnya, akad yang dilakukan yaitu akad jual beli. Didalam akad jual beli digunakan untuk menyepakati barang atau objek yang dibeli dan penentuan harga barang. Kemudian setelah melakukan kesepakatan pada akad, maka nasabah akan membeli barang dari penjual. Pembelian ini dilakukan oleh bank kepada pemasok sesuai dengan barang yang telah disepakati. Langkah selanjutnya penjual atau pemasok akan mengirim barang kepada nasabah. Selain menerima barang, nasabah juga akan menerima dokumen sebagai kepemilikan atas barang. Terakhir, nasabah akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsurnya.

2.2.3 Konsep Margin

2.2.3.1 Pengertian Margin

Perbankan syariah memiliki fungsi sebagai penyalur dana yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan bank syariah. Pendapatan yang didapat oleh perbankan berasal dari investasi, sektor dagang, jasa, dan lain sebagainya. Dari sektor pendapatan tersebut perbankan syariah akan memasarkannya kepada nasabah untuk menempatkan dananya di bank. Pendapatan yang diterima oleh perbankan syariah melalui prinsip pembiayaan jual beli disebut dengan pendapatan margin (Rimadhani & Erza, 2011). Margin merupakan keuntungan yang diterima oleh bank syariah yang dibayarkan nasabah sebagai hasil atas kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Ekawati & Shofawati, 2019). Pembiayaan margin dilakukan dengan

menggunakan *lump sum* atau menggunakan penetapan rasio tertentu terhadap harga beli barang. Pembayaran margin dilakukan dalam satu kali transaksi dan tidak boleh melakukan pembayaran dengan cara berjangka atau setiap bulan (Wangsawidjaja, 2012).

2.2.3.2 Penetapan Margin

Dalam menetapkan margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah menggunakan berbagai pertimbangan (Iriani & Yuliafitri, 2018):

1. Referensi margin keuntungan

Penentuan keuntungan margin ditetapkan pada saat dilaksanakannya rapat ALCO (*Asset Liability Management Commite*) bank syariah. Tim ALCO perbankan syariah yang bertugas dalam memberikan rekomendasi, usul dan saran dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. *Direct Competitor's market Rate* (DCMR) yaitu rata-rata tingkat keuntungan margin pada setiap perbankan syariah.
- b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) yaitu menjadikan rata-rata bunga bank konvensional menjadi acuan kompetitor secara tidak langsung.
- c. *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) yaitu hasil kompetitif yang diharapkan akan sesuai dengan target yang diberikan kepada dana pihak ketiga.

- d. *Acquaring Cost* merupakan dana yang dikeluarkan perbankan syariah secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan dana pihak ketiga.
- e. *Overhead Cost* merupakan dana yang dikeluarkan perbankan syariah secara tidak langsung yang bertujuan untuk memperoleh dana pihak ketiga.

2. Penetapan harga jual

Setelah menentukan referensi margin keuntungan, bank akan menetapkan harga jual dengan menjumlahkan harga beli atau harga perolehan bank dengan margin keuntungan.

3. Angsuran harga jual

Dalam melakukan angsuran metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Margin keuntungan menurun (*sliding*)
- b. Margin keuntungan rata-rata
- c. Margin keuntungan *flat*
- d. Margin keuntungan anuitas

Setelah mendapatkan nilai margin maka perbankan syariah akan menetapkan harga jual. Harga jual merupakan jumlah dari harga beli dengan margin. Terdapat tiga faktor menentukan besarnya margin sebagai berikut (Isnaliana, 2015):

- a. Biaya *overhead* merupakan biaya yang dikeluarkan perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana seperti beban promosi, personalia, dan administrasi.
- b. *Cost of loanable fund* merupakan dana bagi hasil nasabah atau biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dikurangi dengan likuiditas.
- c. Profit merupakan target dengan memiliki pertimbangan seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan cadangan piutang tertagih.

Besar kecilnya pendapatan yang diterima dari pembiayaan *murabahah* berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan margin yang ditetapkan kepada nasabah pembiayaan. Tingkat keuntungan margin yang ditetapkan oleh bank syariah memiliki pengaruh terhadap permintaan pembiayaan. Apabila perbankan syariah menetapkan tingkat margin pembiayaan *murabahah* lebih rendah dari nilai suku bunga bank konvensional, maka permintaan yang terjadi pada pembiayaan syariah akan semakin tinggi sehingga akan semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Perbankan syariah menggunakan konsep NCC (*Natural Certainty Contract*) (Rimadhani & Erza, 2011). NCC memiliki sifat tetap baik dalam waktu dan jumlah pembayaran (Ekawati & Shofawati, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 menyatakan dua metode dalam penentuan margin *murabahah* yaitu metode proporsional dan metode anuitas (Hamsyi, 2017). Metode anuitas yaitu jumlah angsuran pokok dan margin yang ditetapkan akan sama

jumlahnya pada setiap bulan. Sedangkan metode proporsional yaitu margin pada bulan pertama akan lebih besar dari bulan kedua dan seterusnya (Rahma, 2016). Penentuan margin pembiayaan *murabahah* juga dapat dilakukan dengan metode tukang sayur dan *lending rate*. Penerapan metode tukang sayur dengan cara perbankan syariah sebagai seorang penjual menawarkan produk yang dimilikinya kepada pembeli yaitu nasabah dengan harga pokok penjualan yang telah ditambah dengan keuntungan. Kemudian pembeli akan melakukan tawar menawar sebesar harga pokok tersebut. Metode kedua menggunakan *lending rate* atau menggunakan prosentase. Artinya perbankan syariah akan menggunakan proses penentuan margin sama dengan bank konvensional. Komponen dan data yang digunakan dalam penetapan margin *murabahah* yaitu ekspektasi bagi hasil, *overhead cost*, keuntungan, dan premi resiko (Hamsyi, 2017).

2.2.4 Inflasi

a. Teori Inflasi

Penelitian yang dilakukan oleh Dan, (1999) menyatakan beberapa teori terkait dengan inflasi sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi disaat terdapat penambahan jumlah uang yang beredar maupun kenaikan harga yang disebabkan oleh ekspektasi masyarakat.
2. Keynesian Model menjelaskan bahwa permintaan masyarakat yang tidak terkendali sedangkan jumlah barang yang tersedia sangat minim

yang menyebabkan *inflationary gap*. Teori ini banyak digunakan dalam menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

3. Teori Struktural (Model Inflasi di Negara Berkembang) menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh fenomena moneter tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Struktur ekonomi dalam negara berkembang yang bercorak agraris. Guncangan ekonomi paling sering terjadi disebabkan dari dalam negeri.

b. Definisi Inflasi

Inflasi terjadi ketika suatu barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (www.bi.go.id). Definisi lain mengatakan bahwa inflasi terjadi ketika suatu perekonomian mengalami kenaikan harga secara cepat yang akan berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, dapat dilihat dari menurunnya tabungan dan atau investasi akibat kenaikan tingkat konsumsi sehingga sedikit dari masyarakat untuk menabung dalam jangka panjang (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Menurut dalam peradaban Islam, inflasi pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتْنَا دَهْوَ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَا السَّعْرُ
فَسَعَرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ

الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman pun dalam darah dan harta”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ash-Syaukan).

Fenomena inflasi yang terjadi di negara-negara berkembang disebabkan oleh kegiatan impor dalam jumlah yang sangat besar dan bahan baku yang belum dapat diproduksi didalam negeri. Selain itu rumor politik juga memiliki dampak terhadap peningkatan angka inflasi. Kenaikan inflasi akan berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak meningkatkan kegiatan penerimaan investasi atau dana maka perubahan akan mengalami kesulitan. Meningkatnya inflasi akan membuat biaya produksi meningkat sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya harga barang dan jasa. Kenaikan tingkat konsumsi akan membuat masyarakat enggan dalam melakukan kegiatan pembiayaan didalam perbankan syariah (Satya, 2013).

Perhitungan inflasi didasarkan pada akumulasi angka indeks berasal dari berbagai macam barang yang diperjual belikan di pasar. Melalui Harga Indeks Konsumen (IHK) dapat diketahui besar dari laju kenaikan inflasi harga secara

umum dengan periode 3 bulan dan 1 tahun (Ma'arif & Budiyo, 2015).

Rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan yaitu :

$$\frac{\text{tingkat harga}^{\text{tahun } t} - \text{tingkat harga}^{\text{tahun } t-1}}{\text{tingkat harga}^{\text{tahun } t-1}} \times 100$$

Perhitungan tingkat inflasi tidak hanya melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) saja, namun dapat menggunakan perbandingan harga berlaku dari *Gross National Product* (GNP) dengan harga konstan *Gross National Product* (GNP).

$$\text{Implicit price deflator} = \frac{\text{Nominal GNP}}{\text{Real GNP}} \times 100$$

c. Jenis Inflasi

Inflasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Dan, (1999) sebagai berikut:

1. Menurut Penyebabnya

Seorang ekonom Islam Taqiudin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M – 1441M) menyatakan bahwa inflasi dapat dikategorikan melalui dua hal (Ma'arif & Budiyo, 2015) :

a. *Natural Inflation*

Inflasi muncul disebabkan secara alamiah, artinya tidak ada yang bisa mengendalikan inflasi untuk tidak terjadi. *Natural inflation* dapat disebabkan karena kejadian bencana dan fenomena alam, yang berdampak pada menurunnya *supply* barang dan harga menjadi tinggi.

b. *Human Error Inflation*

Inflasi yang muncul akibat dari kesalahan umat manusia, hal ini dapat dijelaskan dengan Q.S Ar-Rum [30]: 41.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا قَلِيلًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَلِيلًا
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ قَلِيلًا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Menurut Yusuf al-Qaradahawi menegaskan bahwa sebab-sebab terjadi kerusakan di bumi merupakan perbuatan manusia yang korupsi, memiliki sikap eksploitasi, dan memiliki sifat merusak. Secara makna kata *fasad* merupakan kemaksiatan, kemungkaran dan perbuatan yang keji. Namun, apabila dilihat secara spesifik kerusakan terjadi karena tindakan manusia yang tidak pantas.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya *human error inflation* adalah korupsi dan administrasi yang buruk, *high tax* atau pajak yang berlebihan, dan *seignorage* atau penambahan jumlah uang yang beredar.

c. Menurut Asalnya

Jenis inflasi menurut asalnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Domestic inflation* merupakan inflasi yang disebabkan

kesalahan sektor riil maupun sektor moneter perekonomian didalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. *Imported inflation* kenaikan harga komoditas dari luar negeri yang memiliki hubungan dengan negara yang bersangkutan.

2.2.5 BI 7 Day Repo Rate

BI rate adalah kebijakan suku bunga moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengontrol inflasi dan uang yang beredar. Pengumuman kebijakan BI rate dilakukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui rapat bulanan melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang. Bank Indonesia memiliki kebijakan moneter dalam menetapkan sasaran-sasaran moneter yang bertujuan menjaga laju inflasi pemerintah (Ma'arif & Budiyono, 2015). Menurut Satya, (2013) suku bunga merupakan harga kegunaan uang yang digunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada saat mendatang. Pada tanggal 19 Agustus 2016 Bank Indonesia mengubah nama BI rate menjadi BI 7 Day Repo Rate (BI7DRR). Penggantian nama tersebut bertujuan untuk memperkuat kerangka operasi moneter dalam implementasi suku bunga serta efektivitas untuk mencapai sasaran inflasi yang digunakan. Penggunaan kebijakan BI 7 day repo rate diharapkan akan memiliki dampak sebagai berikut (www.bi.go.id):

- a. Sebagai dasar dalam pasar keuangan.
- b. Peningkatan terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter.

- c. Membentuk struktur suku bunga pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan tenor 3-12 bulan.

BI *7 day repo rate* ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia saat Rapat Dewan Gubernur bulanan. BI *7 day repo rate* akan mengalami kenaikan ketika tingkat inflasi dan perekonomian dunia dalam keadaan tidak stabil. Sebaliknya, BI *7 day repo rate* akan mengalami penurunan ketika inflasi mengalami deflasi dan keadaan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan (Asri, 2020).

2.2.6 Nilai Tukar

Nilai tukar adalah suatu nilai yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Nilai tukar berguna untuk mempresentasikan tingkat harga dari satu mata uang terhadap mata uang lain (Dwijayanty, 2017). Peningkatan valuta asing dapat terjadi jika impor barang dan jasa atau ekspor mengalami peningkatan. Selain itu peningkatan juga terjadi apabila modal yang didapat lebih tinggi dari pada modal yang dikeluarkan. Nilai tukar memiliki dua sistem utama Internasional yang digunakan yaitu nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) adalah sistem nilai tukar mata uang yang bernilai tetap dari waktu ke waktu dengan nilai mata uang asing negara lain dan harga emas tidak mengalami perubahan. Kedua, nilai tukar fleksibel (*flexible exchange rate*) yaitu ketika bank sentral membiarkan nilai tukar untuk bergerak secara bebas (Sulistyawati *et al.*, 2020). Nilai tukar selalu mengalami fluktuasi, hal ini

dapat menyebabkan guncangan terhadap perekonomian. Penyebab terjadinya fluktuasi nilai tukar antara lain (Rifai *et al.*, 2017):

1. Perubahan harga yang terjadi didalam negeri.

Perubahan harga ini dapat terjadi akibat perubahan terhadap permintaan dan penawaran, korupsi, dan pajak yang tinggi.

2. Perubahan harga di luar negeri

Perubahan harga luar negeri disebabkan oleh dua hal yaitu terjadi karena bukan manipulasi dan terjadi karena akibat manipulasi pihak-pihak tertentu.


Perdagangan melalui berbagai negara akan lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan antar wilayah. Nilai tukar dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku nasabah dan permintaan terhadap pembiayaan. Ketika nilai tukar riil mengalami peningkatan akan menyebabkan barang-barang dari luar negeri akan mengalami penurunan harga dan barang-barang didalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap mata uang negara lain, barang produksi dan jasa dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Hal ini akan berakibat kepada turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Cara yang dapat dilakukan oleh seorang produsen dalam mengatasi hal ini yaitu mengurangi pasokan dan mengurangi produksi. Dengan mengurangi sistem produksi akan berakibat kepada lambatnya sistem perekonomian. Hal ini akan berimbas terhadap penyaluran modal

kerja maupun investasi didalam dunia perbankan syariah (Purnamasari & Musdholifah, 2016).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang tersusun berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan dianalisis secara kritis. Hubungan antar variabel digunakan dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berfikir dapat diimplementasikan dengan menggunakan skema yang dapat menjelaskan hubungan dari setiap variabel (Asfihan, 2020). Maka kerangka berfikir dengan variabel Inflasi, *BI 7 Day Repo Rate*, dan Nilai Tukar adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



2.4 Pengujian Hipotesis

2.4.1 Hubungan Antar variabel

1. Pengaruh Inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Inflasi terjadi karena naiknya harga suatu barang dan jasa secara umum terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebabnya adalah meningkatnya permintaan dari masyarakat yang tidak diimbangi dengan output (Dwijayanty, 2017). Inflasi dinegara-negara berkembang terjadi karena kebutuhan impor yang sangat besar dan masih belum dapat diproduksi didalam negeri. Selain itu rumor politik juga memberikan pengaruh kepada naiknya inflasi (Satya, 2013). Menurut Sulistyawati *et al.*, (2020) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi yaitu permintaan dan penawaran.

Menurut penelitian Anisa & Triuspitorini, (2019) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* (Ma'arif & Budiyo, 2015). Inflasi memiliki dampak terhadap penurunan nilai mata uang sehingga bank sentral akan mengeluarkan kebijakan diskonto artinya dengan menaikkan suku bunga kredit. Melihat kondisi tersebut masyarakat akan beralih terhadap pembiayaan perbankan syariah khususnya (Sulistiyawati *et al.*, 2020). Dalam penelitian Satya, (2013) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat margin pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asri, (2020) inflasi tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Variabel Inflasi (X₁) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y)

H₁: Variabel Inflasi (X₁) tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y)

2. Pengaruh BI 7 Day Repo Rate terhadap margin pembiayaan *murabahah*

BI 7 day repo rate (BI7DRR) memiliki tujuan dalam memperkuat efektivitas pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga pada perbankan sekaligus membentuk pasar uang yang dikhususkan pada transaksi suku bunga pada Pasar Uang Antar Bank (PAUB) (www.bi.go.id). Acuan penetapan suku bunga kredit yaitu Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) ditetapkan oleh Bank

Indonesia. (Sulistiyawati *et al.*, 2020). Bank syariah tidak memiliki acuan dalam penentuan dan penetapan margin pembiayaan *murabahah* sehingga terdapat beberapa bank syariah yang menggunakan BI7DRR sebagai dasar penetapan margin pembiayaan *murabahah*. (Ekawati & Shofawati, 2019).

Dalam penelitian Rosa dan Kusumawati, (2019) bahwa BI 7 Day Repo Rate berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.. Sedangkan penelitian Ekawati & Shofawati, (2019) menyatakan bahwa BI rate tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Apabila BI7DRR mengalami kenaikan, bank syariah akan meningkatkan margin pembiayaan *murabahah*. Sebaliknya, apabila BI7DRR mengalami penurunan maka bank syariah akan menurunkan tingkat margin pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Variabel BI 7 Day Repo Rate (X_2) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y)

H₂: Variabel BI 7 Day Repo Rate (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y)

3. Pengaruh Nilai Tukar terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Keberhasilan dalam sistem keuangan dapat dilihat dari alokasi sumber daya ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga sistem perekonomian akan menguat meskipun terdapat guncangan terhadap sistem ekonomi. Salah satu penyebab guncangan pada sistem perekonomian adalah fluktuasi nilai tukar (Dwijayanty, 2017). Nilai tukar adalah suatu nilai yang

digunakan untuk menunjukkan nilai dari mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Nilai tukar yang mengalami fluktuasi pada akhirnya akan berdampak terhadap permodalan perbankan syariah dan mengakibatkan terhambatnya sistem permodalan pembiayaan perbankan syariah (Ichsan, 2017).

Ketika nilai tukar riil mengalami peningkatan akan menyebabkan barang-barang dari luar negeri akan mengalami penurunan harga dan barang-barang didalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap mata uang negara lain, barang produksi dan jasa dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Hal ini akan berakibat kepada turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Cara yang dapat dilakukan oleh seorang produsen dalam mengatasi hal ini yaitu mengurangi pasokan dan mengurangi produksi. Dengan mengurangi sistem produksi akan berakibat kepada lambatnya sistem perekonomian. Hal ini akan berimbas terhadap penyaluran modal kerja maupun investasi didalam dunia perbankan syariah (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Dalam penelitian Dwijayanty, (2017) nilai tukar berpengaruh terhadap tingkat margin pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Purnamasari & Musdholifah, (2016) nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 3 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Variabel Nilai Tukar (X₃) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y)

H₃: Variabel Nilai Tukar (X₃) tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y)

4. Pengaruh secara simultan inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu Sulistyawati et al., (2020) dan Nadya et al., (2020) menyatakan bahwa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia ada tiga yaitu inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar. Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian terdahulu dan tiga hipotesis diatas dapat diambil sebagai hipotesis simultan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Variabel inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar berpengaruh secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia.

H₄: Variabel inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan nilai tukar tidak berpengaruh secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris dalam penyajiannya menggunakan bentuk data yang bisa dihitung atau berupa angka (Hamzah & Lidia, 2020). Penelitian kuantitatif berfokus kepada analisis yang berbentuk numerik dan bersifat objektif. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk meringkas data dan memberikan informasi inti dari kumpulan data tersebut (Hamzah & Lidia, 2020).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam rentang waktu 2016-2020. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data secara langsung melalui website Bank Indonesia (BI) (www.bi.go.id) dan laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.go.id). Pemilihan lokasi tersebut dibutuhkan untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini .

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek yang menjadi karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Saepul, 2014). Populasi dalam penelitian ini merupakan Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) tahun 2016-2020. Adapun populasi dalam penelitian ini antara lain.

Tabel 3.1
Perbankan Syariah di Indonesia

No	Perbankan Syariah
1	Bank Umum Syariah (BUS)
2	Unit Usaha Syariah (UUS)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah peneliti

Sampel merupakan kelompok kecil yang akan diteliti dan ditarik kesimpulan (Hamzah & Lidia, 2020). Sampel yang diambil harus melewati (*representatif*) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya melalui ciri dan karakteristik. Adapun dari data yang didapatkan, maka sampel yang terpilih dari laporan keuangan tahunan Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2020 sebanyak 2 sampel.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan dengan cara menetapkan ciri-ciri atau spesifikasi khusus yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian (Hamzah & Lidia, 2020). Adapun kriteria dalam penentuan sampel antara lain sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dari tahun 2016 sampai 2020.
2. Perbankan Syariah yang memiliki laporan keuangan tahunan mulai 2016 sampai 2020 di OJK.
3. Perbankan Syariah masih beroperasi sampai kurun waktu penelitian.

Dari kriteria diatas sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Perbankan Syariah di Indonesia

No	Perbankan Syariah di Indonesia
1	Bank Umum Syariah (BUS)
2	Unit Usaha Syariah (UUS)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah peneliti

Berdasarkan pertimbangan kriteria di atas, dari jumlah populasi yang telah disebutkan sebanyak 3 populasi maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat dihitung dan diukur secara langsung, berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang pengambilannya secara tidak langsung dan berbentuk jadi, artinya telah diolah oleh pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi (Hamzah & Lidia, 2020).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik dalam pengumpulan data memiliki peranan penting dalam memperoleh data dan kesimpulan yang valid. Dalam mengumpulkan data ditentukan oleh jumlah variabel penelitian (Hamzah & Lidia, 2020). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Field Research*

Data yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*) diambil dari laporan statistikan Bank Indonesia (BI) dengan skala satu bulan selama periode 2016-2020.

2. *Library Research*

Teknik yang digunakan dengan mengumpulkan dan melengkapi dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal bertujuan untuk mendapatkan dan menyusun data yang valid.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang diteliti terdiri atas dua variabel, yaitu variabel *dependent* dan variabel *independent*:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat atau variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini menggunakan margin pembiayaan *murabahah* sebagai variabel *dependent*. Margin merupakan keuntungan yang diterima oleh bank syariah yang dibayarkan nasabah sebagai hasil atas kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau variabel X merupakan variabel yang secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penetapan *margin murabahah*, antara lain:

a. Inflasi

Inflasi terjadi ketika suatu barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (www.bi.go.id). Definisi lain mengatakan bahwa inflasi terjadi ketika suatu perekonomian mengalami kenaikan harga secara cepat yang akan berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, dapat dilihat dari menurunnya tabungan dan atau investasi akibat kenaikan tingkat konsumsi sehingga sedikit dari masyarakat untuk menabung dalam jangka panjang (Purnamasari & Musdholifah, 2016).

Perhitungan inflasi didasarkan pada akumulasi angka indeks berasal dari berbagai macam barang yang diperjual belikan di pasar. Melalui Harga Indeks Konsumen (IHK) dapat diketahui besar dari laju kenaikan inflasi harga secara umum dengan periode 3 bulan dan 1 tahun (Ma'arif & Budiyo, 2015). Rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan yaitu :

$$\frac{\text{tingkat harga}^{\text{tahun } t} - \text{tingkat harga}^{\text{tahun } t-1}}{\text{tingkat harga}^{\text{tahun } t-1}} \times 100$$

Perhitungan tingkat inflasi tidak hanya melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) saja, namun dapat menggunakan perbandingan harga berlauk dari *Gross National Product* (GNP) dengan harga konstan *Gross National Product* (GNP).

$$\text{Implicit price deflator} = \frac{\text{Nominal GNP}}{\text{Real GNP}} \times 100$$

b. *BI 7 Day Repo Rate*

BI rate adalah kebijakan suku bunga moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengontrol inflasi dan uang yang beredar. Bank Indonesia mengubah nama *BI rate* menjadi *BI 7 Day Repo Rate* (BI7DRR). Penggantian nama tersebut bertujuan untuk memperkuat kerangka operasi moneter dalam implementasi suku bunga serta efektivitas untuk mencapai sasaran inflasi yang digunakan.

c. Nilai Tukar

Keberhasilan dalam sistem keuangan dapat dilihat dari alokasi sumber daya ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga sistem perekonomian akan menguat meskipun terdapat guncangan terhadap sistem ekonomi. Salah satu penyebab guncangan pada sistem perekonomian adalah fluktuasi nilai tukar (Dwijayanty, 2017). Nilai tukar adalah suatu nilai yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri (Purnamasari & Musdholifah, 2016).

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Sumber
1	Inflasi (X ₁)	$\frac{\text{tingkat harga}^{\text{tahun } t} - \text{tingkat harga}^{\text{tahun } t-1}}{\text{tingkat harga}^{\text{tahun } t-1}} \times 100$	(Ma'arif & Budiyo, 2015)

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan didalam kegiatan penelitian untuk menerjemahkan atau mengartikan data mentah menjadi hasil penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah (Hamzah & Lidia, 2020). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis runtut waktu (*time series*). Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software Eviews 10*. Teknik analisis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam bentuk ringkasan data dan memberikan informasi inti dari kumpulan data. Informasi yang digunakan dalam statistik deskriptif yaitu ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan kecenderungan suatu data. Dalam menyajikan suatu data menggunakan statistik deskriptif dapat menggunakan grafis maupun numerik. Penyajian dalam bentuk grafis diantaranya *Histogram, Pie Chart, Ogive, Poligon*, dan Diagram Batang Daun (*Steam and Leaf*). Penyajian data menggunakan numerik adalah *Central Tredency, Fractile, Skewness*, Pengukuran Keruncingan, dan *Dispersion* (Ghozali & Ratmono, 2013).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak bias pada suatu penelitian dan mengukur data yang digunakan layak atau tidak sehingga dapat dilanjutkan dengan menarik analisis hipotesis (Ghozali & Ratmono, 2013). Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang perlu diketahui, antara lain:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan sebagai pembuktian bahwa data dari sampel yang dipilih berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Secara umum, uji T dan uji F diasumsikan nilai *residual* berdistribusi normal, maka apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil. Hasil uji normalitas pada program *Eviews* dapat menggunakan dua cara yaitu *chi square* dan *Jarque-Bera* (JB) (Ghozali & Ratmono, 2013). Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data berdistribusi tidak normal

Jika nilai probabilitas JB $>$ α (5%), maka H_0 diterima

Jika nilai probabilitas JB $<$ α (5%), maka H_0 ditolak

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah *residual* yang digunakan memiliki ragam yang

homogen atau tidak. Apabila terjadi ketidaksamaan dalam *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka disebut dengan homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas melainkan homokedastisitas. Jadi dapat dikatakan bahwa homokedastisitas yaitu sama (*homo*) dan sebaran (*scedasticity*) memiliki *variance* yang sama (*equal variance*). Untuk mengetahui ada atau tidak gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan beberapa uji statistik antara lain uji *Glejser*, *White*, *Breusch-Pagan-godfrey*, *Hervey*, *ARCH* dan lain sebagainya (Ghozali & Ratmono, 2013). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

H_1 : Terjadi gejala heteroskedastisitas

Jika nilai *Obs*R-Squared* mempunyai nilai probabilitas *Chi-Square* $> \alpha$ (5%), maka H_0 diterima.

Jika nilai *Obs*R-Squared* mempunyai nilai probabilitas *Chi-Square* $< \alpha$ (5%), maka H_0 ditolak.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan

lawannya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/tolerance$) (Ghozali & Ratmono, 2013). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat multikolinieritas

H_1 : Terdapat multikolinieritas

Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka H_0 diterima

Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan $VIF > 10$ maka H_0 ditolak

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adakah observasi dari residual memiliki korelasi atau tidak. Tujuan dilakukan uji autokorelasi yaitu untuk melihat korelasi residu pada periode t dengan residu periode $t-1$. Regresi dapat dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan uji *Langrange Multiplier* (LM test) (Ghozali & Ratmono, 2013). Hipotesis yang digunakan dalam LM test adalah:

H_0 : tidak ada gejala autokorelasi

H_1 : terdapat gejala autokorelasi

Jika nilai prob. *Chi-Square* (2) dari *Obs*R-Squared* $> (5\%)$ maka

H_0 diterima

Jika nilai prob. *Chi-Square* (2) dari *Obs*R-Squared* $< (5\%)$ maka

H_0 ditolak

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih dari variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linier berganda digunakan dalam menghubungkan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dan penentuan nilai dugaan atau estimasi serta menarik kesimpulan. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Ghozali & Ratmono, 2013):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Murabahah

a = Konstanta

b_1b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Inflasi

X_2 = BI 7 Day Repo Rate (BI 7 DRR)

X_3 = Nilai Tukar

e = Tingkat Error

3.8.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) disebut juga *R Square* merupakan indikator yang bertujuan untuk dapat menerangkan dan mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. *R Square* memiliki nilai koefisien determinasi antara nol

sampai satu. Semakin kecil nilai *R Square* maka akan menunjukkan kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau kecil sehingga sisanya dijelaskan oleh variabel lain, begitupula sebaliknya. Nilai koefisien determinasi yaitu $0 < R^2 < 1$, artinya apabila nilai R^2 mendekati 1 maka variabel independen dapat menjelaskan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2013).

2. Uji Parsial (Uji T-Test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial dilihat dari nilai koefisien (b) dan nilai probabilitas. Apabila koefisien bernilai positif, maka hubungan pengaruh bernilai positif. Sebaliknya apabila koefisien bernilai negatif, maka hubungan pengaruh bernilai negatif antara variabel *dependent* dan *independent*. Selanjutnya membandingkan nilai probabilitas terhadap *alpha* (α). Jika probabilitas $< \alpha$ (5%), artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel *independent* dan *dependent*. Sedangkan jika probabilitas $> \alpha$ (5%), artinya terdapat pengaruh namun tidak signifikan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

3. Uji Simultan (Uji F-Test)

Uji ini dilakukan untuk melihat secara umum, apakah semua variabel *independent* dan secara bersama-sama mempengaruhi variabel *dependent*. Hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

- a) $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya secara bersamaan tidak memiliki pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.
- b) $H_0 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, artinya secara bersamaan memiliki pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai probabilitas dengan *alpha* (α). Jika probabilitas $< \alpha$ (5%) maka variabel secara bersama mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari website Bank Indonesia (BI) dan laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang diambil akan diolah kembali menggunakan aplikasi *Eviews* 10. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di seluruh Indonesia dengan periode 2016 – 2020. Perbankan syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pengambilan keputusan tersebut menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Data Penelitian**

Tahun	Bulan	Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah	Inflasi	BI 7 Day Repo Rate	Nilai Tukar
2016	8	10873	2,79	5,25	13367
2016	9	12174	3,07	5	13063
2016	10	13618	3,31	4,75	13116
2016	11	15087	3,58	4,75	13631
2016	12	16679	3,02	4,75	13503
2017	1	1529	3,49	4,75	13410
2017	2	2944	3,83	4,75	13414
2017	3	4595	3,61	4,75	13388
2017	4	6116	4,17	4,75	13394
2017	5	7678	4,33	4,75	13388
2017	6	9355	4,37	4,75	13386
2017	7	10956	3,88	4,75	13393
2017	8	12547	3,82	4,5	13418
2017	9	14171	3,72	4,25	13559

2017	10	15814	3,58	4,25	13640
2017	11	17402	3,3	4,25	13582
2017	12	19078	3,61	4,25	13616
2018	1	1645	3,25	4,25	13480
2018	2	3222	3,18	4,25	13776
2018	3	4928	3,4	4,25	13825
2018	4	6564	3,41	4,25	13946
2018	5	8272	3,23	4,5	14021
2018	6	9893	3,12	5,25	14476
2018	7	11628	3,18	5,5	14485
2018	8	13357	3,2	5,75	14785
2018	9	14953	2,88	5,75	15004
2018	10	16661	3,16	6	15303
2018	11	18371	3,23	6	14411
2018	12	20164	3,12	6	14553
2019	1	1768	2,82	6	14142
2019	2	3413	2,57	6	14132
2019	3	5226	2,48	6	14315
2019	4	6975	2,83	6	14286
2019	5	7896	3,32	6	14457
2019	6	10531	3,28	6	14212
2019	7	12319	3,32	5,75	14096
2019	8	14113	3,49	5,5	14308
2019	9	15958	3,39	5,25	14245
2019	10	17793	3,13	5	14078
2019	11	19629	3	5	14172
2019	12	21551	2,72	5	13970
2020	1	1786	2,68	5	13730
2020	2	3558	2,98	4,75	14305
2020	3	5384	2,96	4,5	16448
2020	4	6879	2,67	4,5	15232
2020	5	8551	2,19	4,5	14806
2020	6	10145	1,96	4,25	14373
2020	7	11847	1,54	4	14726
2020	8	13606	1,32	4	14626
2020	9	15322	1,42	4	14992
2020	10	17159	1,44	4	14763
2020	11	18880	1,59	3,75	14198
2020	12	20736	1,68	3,75	14175

Sumber: Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Pendapatan margin pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan karena

dampak dari pandemi covid-19 yang membuat masyarakat banyak masyarakat yang beralih kepada pembiayaan alternatif yaitu pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2017 rata-rata pendapatan margin pembiayaan *murabahah* memiliki nilai yang rendah yang disebabkan oleh dampak dari tingginya inflasi.

Pada tabel inflasi rata-rata inflasi memiliki nilai yang cukup tinggi pada tahun 2017. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh naiknya kelompok *valitile food* dan *administered price*. Tahun 2019 inflasi perlahan mengalami penurunan karena kebijakan BI mampu menjaga kestabilan harga. Inflasi yang terjadi pada tahun 2020 memiliki nilai yang rendah, hal ini disebabkan karena permintaan domestik yang mengalami penurunan karena dampak dari pandemi covid-19 (www.bi.go.id).

Pada tahun 2017 BI *7 Day Repo Rate* (BI 7 DRR) mengalami penurunan yang dikarenakan oleh naiknya inflasi. Pada akhir tahun 2018 dan awal bulan tahun 2018 BI 7 DRR mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh inflasi yang dapat dikendalikan dan perekonomian domestik yang mengalami perlambatan ditengah perekonomian global. BI 7 DRR tahun 2020 memiliki nilai yang rendah karena kebijakan BI melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman covid-19 (www.bi.go.id).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2017 bulan September cenderung stabil dan mengalami pelemahan pada bulan Oktober. Pelemahan nilai rupiah tersebut dibarengi oleh pelemahan nilai tukar

hampir diseluruh mata uang dunia seiring dengan normalisasi kebijakan moneter. Pada tahun 2018 bulan September dan Oktober mengalami pelemahan yang dipengaruhi oleh ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok (www.bi.go.id).

1.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif bertujuan untuk meringkas data dan memberikan informasi inti atau informasi secara umum dari kumpulan data tersebut. Terdapat tiga variabel independen yaitu inflasi, *BI 7 Day Repo Rate*, dan Nilai Tukar serta variabel dependen yaitu margin pembiayaan *murabahah*. Informasi yang akan digunakan menggunakan nilai *mean* (nilai rata-rata), nilai standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis data sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik	Pendapatan Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Inflasi	<i>BI 7 Day Repo Rate</i>	Nilai Tukar
Minimum	1.529	1,32	3,75	13.063
Maksimum	21.551	4,37	6	16.448
<i>Mean</i>	11.156	3,03	4,88	14.096
Standar Deviasi	5.755,6	0,72	0,68	647,38

Sumber: Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Hasil uji statistik pada tabel menunjukkan nilai tertinggi pada margin pembiayaan *murabahah* adalah 21.551 milyar dan nilai terendah sebesar 1.529 milyar. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai minimum pada pembiayaan *murabahah* berada ditahun

2017 dan nilai maksimum terdapat pada tahun 2019. Hasil analisis diatas diketahui bahwa margin pembiayaan *murabahah* mengalami perubahan positif dengan rata-rata sebesar 11.156 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 perbankan syariah memiliki pendapatan margin pembiayaan *murabahah* yang cukup baik. Artinya, masyarakat banyak menggunakan produk pembiayaan *murabahah* dalam melakukan pembiayaan.

Hasil uji statistik variabel inflasi menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 1,32% dan nilai maksimum adalah sebesar 4,37%. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai minimum inflasi berada pada tahun 2020 bulan Agustus dan nilai tertinggi inflasi berada pada tahun 2017 bulan Juni. Nilai rata-rata variabel inflasi adalah diatas 3,03%. Artinya, ketika inflasi berada pada titik maksimal akan menyebabkan selera atau kemampuan masyarakat menjadi menurun, sehingga hal ini akan berdampak terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah akan menaikkan suku bunga, sehingga masyarakat akan menabungkan uangnya ke lembaga keuangan.

Hasil uji statistik pada variabel *BI 7 Day Repo Rate* menunjukkan bahwa nilai paling rendah yaitu 3,75% dan nilai yang paling besar adalah 6%. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai minimum berada pada tahun 2020 bulan November dan Desember, sedangkan nilai maksimum berada pada tahun 2018 bulan November

dan Desember dan 2019 bulan Januari – Juni. Nilai rata-rata variabel BI *7 day repo rate* adalah diatas 4,88%. Artinya, ketika BI *7 Day Repo Rate* berada pada titik maksimal maka permintaan masyarakat terhadap pembiayaan akan mengalami kenaikan, sehingga permintaan pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan alternatif mengalami kenaikan. Ketika BI *7 Day Repo Rate* mengalami kenaikan maka kebijakan pemerintah yaitu akan menurunkan nilai suku bunga sehingga masyarakat bisa meminjam kepada lembaga keuangan.

Hasil uji statistik pada variabel nilai tukar menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 13.603 rupiah dengan nilai maksimum 16.448 rupiah. Nilai minimum berada pada tahun 2016 bulan September dan nilai maksimum berada pada tahun 2020 bulan Maret. Nilai rata-rata variabel nilai tukar diatas 14.096 rupiah. Artinya, ketika nilai tukar berada pada titik maksimum kemampuan masyarakat akan mengalami penurunan, sehingga akan mengakibatkan penurunan terhadap pembiayaan *murabahah*.

1.1.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk pembuktian bahwa data dari sampel yang dipilih berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Ghozali & Ratmono, 2013). Uji normalitas yang digunakan dapat dilihat melalui uji *Jarque-Bera* (JB). Apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha 0,05 maka residual dapat dikatakan

berdistribusi normal (Ghozali & Ratmono, 2013). Hasil uji statistik normalitas menggunakan *Jarque-Bera* (JB) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas *Jarque-Bera*

<i>Jarque-bera</i>	2,732333
Probabilitas	0,255083

Sumber : Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Dapat diketahui bahwa hasil analisis uji normalitas pada tabel 4.3 memiliki nilai probabilitas dari uji *Jarque-Bera* sebesar 0,255083, dapat dikatakan bahwa nilai yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha atau signifikansi yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual yang digunakan memiliki ragam yang homogen atau tidak. Apabila terjadi kesamaan dalam *variance*, maka residual tersebut mengalami homokedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2013). Suatu penelitian dapat dikatakan baik apabila tidak mengalami heterokedastisitas. Dalam menguji heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser* dengan ketentuan bahwa nilai probabilitas harus lebih besar dari alpha atau nilai signifikansi sebesar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai tersebut bersifat homogen dan tidak terjadi gejala

heterokedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2013). Berikut adalah tabel uji heterkedastisitas:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heterokedastisitas

<i>Obs*R-Squared</i>	0,192159
Probabilitas	0,6156

Sumber : Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa probabilitas sebesar 0,6156 nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual bersifat homogen dan tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas (Ghozali & Ratmono, 2013). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance inflation Factor* (VIF). Jika nilai *centered* < 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berikut tabel analisis multikolinieritas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Centered VIF</i>
C	NA
Inflasi	1.588769
BI 7 Day Repo Rate	1.201083
Nilai Tukar	1.508483

Sumber : Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Dari hasil uji multikolinieritas diatas dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak mengalami gejala multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *centered VIF* berada diantara $1 < Centered VIF < 10$. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adakah observasi dari residual memiliki korelasi atau tidak. Tujuan dilakukan uji autokorelasi adalah untuk melihat korelasi residu pada periode t dengan residu periode $t-1$ (Ghozali & Ratmono, 2013). Regresi dapat dikatakan baik apabila terbebas dari gejala autokorelasi. Analisis autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier(LM) Test*. Apabila nilai probabilitas dari *Obs*R-Square* lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 maka regresi tidak terjadi autokorelasi (Ghozali & Ratmono, 2013). Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Obs*R-Squared</i>	0,489387
Probabilitas	0,9958

Sumber : Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Dari hasil uji autokorelasi diatas dapat diketahui nilai probabilitas dari *Obs*R-Squared* adalah sebesar 0,9958. Dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi

sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.

1.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis bertujuan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh adalah Inflasi, *BI 7 Day Repo Rate*, dan Nilai Tukar. Pengujian ketiga variabel tersebut menggunakan *Eviews 10*. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependen Variabel Margin Pembaiaayan Murabahah		
Variabel	Koefisien	Prob.
C	512340,4	0,0000
Inflasi	-22662,22	0,0000
<i>BI 7 Day Repo Rate</i>	-6739,61	0,1441
Nilai Tukar	-28,18930	0,0000

Sumber: Data diolah Peneliti (*Eviews 10*), 2021

Dari data diatas maka dapat ditarik persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Margin Pembiayaan Murabahah} = 512340,4 - 2262,22 \text{ Inflasi} - 6739,61 \text{ Bi 7 Day Repo Rate} - 28,18930 \text{ Nilai Tukar}$$

Dari persamaan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa apabila nilai konstanta sebesar 512340,4 dapat diartikan yaitu ketikan variabel Inflasi *BI 7 Day Repo Rate*, dan nilai tukar memiliki nilai

konstan (tidak mengalami perubahan) diasumsikan 0, maka nilai margin pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 512340,4.

Koefisien pada variabel Inflasi (X_1) memiliki nilai -2262,22 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel margin pembiayaan *murabahah*. Ketika margin pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan margin pembiayaan *murabahah* sebesar 226,222%.

Koefisien pada variabel BI 7 Day Repo Rate (X_2) memiliki nilai sebesar -6739,61 dan nilai probabilitas $0,1441 > 0,05$. Artinya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Koefisien pada variabel Nilai Tukar (X_3) adalah -28,18930 dengan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya variabel Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Dapat dikatakan bahwa ketika Nilai Tukar mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan penurunan terhadap margin pembiayaan *murabahah* sebesar 2818,93%.

1.1.5 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) disebut juga dengan *R-Square* merupakan indikator yang bertujuan untuk dapat menerangkan dan mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2013). Semakin kecil nilai *R-Square* maka akan menunjukkan kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau kecil, sehingga sisanya dijelaskan oleh variabel lain, begitu pula sebaliknya (Ghozali & Ratmono, 2013). Berikut merupakan tabel uji koefisien determinasi:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-Squared</i>	0,764514
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,752120

Sumber: Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Dari hasil uji diatas dapat diketahui bahwa nilai *R-Squared* adalah sebesar 0,764514 atau 76,4514%. Dapat dijelaskan bahwa hubungan antar variabel independen (Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar) dengan variabel dependen (Margin Pembiayaan *Murabahah*) berada direntang korelasi 0,75-1, artinya tergolong korelasi yang sangat kuat.

Pada tabel 4.8 ditunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Squared* memiliki nilai 0,752120 atau 75,2120%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar mampu menjelaskan variabel margin pembiayaan *murabahah*, sedangkan sisanya 24,788% dijelaskan oleh variabel lain.

b. Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali & Ratmono,

2013). Apabila nilai probabilitas pada variabel independen $< 0,05$, dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima (variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen) (Ghozali & Ratmono, 2013). Hasil uji statistik T adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik T

Variabel	Koefisien	T-Statistic	Prob.
Inflasi	-22662,22	-6.112244	0,0000
BI 7 Day Repo Rate	-6739,610	-1,480906	0,1441
Nilai Tukar	-28,18930	-9,379073	0,0000

Sumber: Data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Dari hasil uji T diastis dapat diketahui bahwa variabel Inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah* mendapatkan koefisien regresi sebesar -22662,22 dan nilai *t-statistic* sebesar -6,112244 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Data tersebut menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif dan nilai probabilitas kurang dari 0,05, artinya variabel Inflasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Variabel BI 7 day *repo rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* memiliki koefisien -6739,610 dan nilai *t-statistic* -1,480906 dengan nilai probabilitas 0,1441. Dari pengujian tersebut didapatkan koefisien bersifat negatif dan probabilitas lebih dari 0,05. Artinya variabel BI 7 day *repo rate* secara parsial

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Variabel Nilai tukar terhadap margin pembiayaan *murabahah* memiliki koefisien -28,18930 dan *t-statistic* -9,379073 dengan nilai probabilitas 0,0000. Dari data tersebut menunjukkan koefisien bersifat negatif dengan probabilitas kurang dari 0,05. Artinya variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

c. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji ini dilakukan untuk melihat secara umum, apakah semua variabel independen dan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2013). Apabila probabilitas (*F-Statistic*) < 0,05 maka variabel secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik F

<i>F-Statistic</i>	61,68425
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,000000

Sumber: data diolah peneliti (*Eviews 10*), 2021

Hasil uji statistik diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Prob (*F-Statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$, artinya variabel Inflasi, BI 7 *Day Repo Rate*, dan Nilai Tukar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel margin pembiayaan *murabahah*.

1.2 Pembahasan

Setelah melakukan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda yang membahas tentang Inflasi, BI *7 Day Repo Rate*, dan Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di perbankan syariah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi terjadi ketika suatu barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (www.bi.go.id). Kenaikan harga-harga secara umum dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah uang yang diperdagangkan (Sulistyawati & Santoso, 2020).

Hasil uji yang dilakukan dengan *Eviews 10* dapat menjelaskan bahwa variabel Inflasi memiliki nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ dengan koefisien $-22662,22$. Dapat dikatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Maksud dari berpengaruh negatif dan signifikan adalah ketika inflasi mengalami kenaikan maka margin pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan begitupun sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima.

Ketika inflasi tinggi akan menyebabkan kenaikan harga secara terus menerus, sehingga perekonomianpun akan menjadi buruk. Pada penelitian tahun 2017 inflasi yang tinggi disebabkan oleh *volatile food* dan *administered price* (www.bi.go.id). Akibatnya masyarakat akan

enggan bekerja karena itu akan sia-sia yang disebabkan nilai mata uang yang terus menurun. Hal itu akan berdampak terhadap kemampuan konsumtif masyarakat, sehingga menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan (Jihad & Hosen, 2009). Penetapan margin pembiayaan *murabahah* bank syariah harus pandai dalam mengaturnya. Apabila margin pembiayaan terlalu tinggi akan merusak reputasi bank syariah (Setyaji, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa & Triuspitorini, (2019) dimana inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah. Ketika inflasi mengalami penurunan ataupun kenaikan margin yang telah ditetapkan diawal tidak akan berubah. Hal ini sesuai dengan konsep margin bahwa margin yang telah disepakati diawal tidak berubah dan dapat dilunasi dengan cara mengangsur. Namun, bertentangan dengan penelitian Asri, (2020) bahwa inflasi tidak berpengaruh dengan margin pembiayaan *murabahah*.

1.2.2 Pengaruh BI 7 Day Repo Rate terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

BI 7 Day Repo Rate (BI 7 DRR) adalah suku bunga yang sikap atau keputusan atas kebijakan moneter ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan diumumkan kepada publik. BI 7 DRR didalam prakteknya akan dikenakan kepada nasabah sebagai transaksi

peminjaman yang dilakukan pada perbankan konvensional (Asri, 2020).

Hasil uji yang dilakukan dengan *Eviews* 10 dapat menjelaskan bahwa variabel *BI 7 Day Repo Rate* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,1441 > 0,005$ dengan koefisien $-6739,610$. Dapat dikatakan bahwa variabel *BI 7 day repo rate* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati & Shofawati, (2019) menyatakan bahwa variabel *BI 7 DRR* tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Perbankan syariah menggunakan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad. Tim ALCO akan mempertimbangkan dan menetapkan margin yang akan digunakan dalam pembiayaan, sehingga perbankan syariah tidak menggunakan *BI Rate* sebagai patokan pembiayaan. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak menggunakan sistem riba didalam praktiknya, sedangkan *BI 7 DRR* merupakan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan syariah tidak menggunakan *BI 7 DRR* sebagai landasan penentuan margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati et al., (2020) menyatakan bahwa *BI 7 DRR* berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

1.2.3 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Keberhasilan dalam sistem keuangan dapat dilihat dari alokasi sumber daya ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga sistem perekonomian akan menguat meskipun terdapat guncangan terhadap sistem ekonomi. Salah satu penyebab guncangan tersebut adalah sistem fluktuasi nilai tukar (Dwijayanty, 2017). Nilai tukar merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Nilai tukar yang mengalami fluktuasi pada akhirnya akan berdampak pada permodalan perbankan syariah dan mengakibatkan terhambatnya sistem permodalan pembiayaan perbankan syariah (Ichsan, 2017)

Hasil uji yang dilakukan dengan *Eviews* 10 dapat menjelaskan bahwa variabel nilai tukar memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien $-28,18930$. Dapat dikatakan bahwa variabel nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Maksud dari berpengaruh negatif dan signifikan adalah ketika nilai tukar mengalami kenaikan maka margin pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima.

Hal ini disebabkan oleh ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar tinggi maka akan berakibat terhadap naiknya biaya produksi dan jasa, sehingga akan menaikkan pula terhadap harga objek tersebut. Naiknya

harga barang dan jasa akan berdampak terhadap turunnya kemampuan konsumtif masyarakat sehingga permintaan terhadap pembiayaan *murabahah* juga akan mengalami penurunan (Jihad & Hosen, 2009). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanty, (2017) nilai tukar berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Musdholifah, (2016) menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

1.2.4 Pengaruh Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan dari uji statistik F (uji simultan) yang dilakukan pada aplikasi *Eviews 10* diperoleh hasil probabilitas (*F-Statistic*) sebesar 0,000000. Dilihat dari hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas kurang dari nilai signifikansi yaitu 0,05, artinya ketiga variabel independen yaitu Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia.

1.2.5 Kajian Integratif Islam

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dimana penjual akan menyebutkan harga kepada pembeli dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dirubah karena akan menyebabkan akad tersebut batal. Kegiatan pembiayaan *murabahah* bersifat transparan, artinya

nasabah tahu terhadap margin pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan nasabah dan mengetahui perbankan mengambil barang yang akan dijual dari mana.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَاطِنُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَقَالَ اللَّهُ الْبَيْعُ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, maka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menghalalkan bentuk jual beli dan mengharamkan segala jenis transaksi riba. Setelah melakukan kesepakatan, maka perbankan syariah akan membelikan barang sesuai kriteria yang diberikan. Perbankan syariah menerapkan

sistem jaminan terhadap potensi gagal bayar dimasa depan. Apabila nasabah mengalami gagal bayar, maka barang tersebut akan diambil oleh perbankan syariah dan dijual kembali untuk menutupi sisa angsuran tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penelitian menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui Pengaruh Inflasi, BI *7 Day Repo Rate*, dan Nilai Tukar terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* dengan periode 2016-2020. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pengaruh secara parsial dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Pada variabel inflasi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi inflasi yang ditetapkan maka margin pembiayaan *murabahah* akan turun. Ketika inflasi mengalami kenaikan maka bank sentral akan menaikkan suku bunga yang bertujuan untuk menarik kembali uang yang beredar. Penarikan tersebut dilakukan dengan menyalurkan dana masyarakat kepada pembiayaan *murabahah*.
 - b. Variabel BI *7 Day Repo Rate* pada penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa BI *7 Day Repo Rate* tidak mempunyai pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

- c. Pada variabel nilai tukar dapat disimpulkan bahwa ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar tinggi berakibat terhadap naiknya biaya produksi dan jasa, dan menyebabkan naiknya harga objek tersebut. Naiknya harga objek akan menurunkan nilai konsumtif masyarakat sehingga akan berdampak terhadap turunnya permintaan terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Nilai Tukar secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik menambahkan periode penelitian dari sebelum tahun 2016 sampai tahun 2021 dan menambah sampel penelitian atau menggunakan sampel penelitian dari setiap bank syariah, agar hasil yang didapatkan bisa lebih signifikan. Selain itu dapat menambah variabel tidak hanya dari faktor eksternal tetapi juga faktor internal yang dapat mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*.
2. Diharapkan bagi masyarakat umum setelah membaca penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan konsep dan implementasi dari perbankan syariah dan perbankan konvensional,

serta dapat mengkaji kapan dan waktu yang tepat dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.

3. Bagi perbankan syariah melakukan inovasi terhadap produk-produk perbankan syariah, sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
4. Variabel *BI 7 Day Repo Rate* yang tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Perbankan syariah memiliki tim ALCO dalam menetapkan margin dan sesuai kesepakatan pihak nasabah dan perbankan syariah, sehingga ketika *BI Rate* mengalami kenaikan atau penurunan tidak akan merubah margin yang telah ditetapkan diawal.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A, K. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmaddien, I., & Susanto, B. (2020). *Eviews 9: Analisis Regresi Data Panel*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64.
- Arumdhani, A., & Septiani, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga Bi Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi*, IV(1), 22–47.
- Asfihan, A. (2020). Kerangka Berpikir. *Web Portal Ilmu Pengetahuan*.
- Asri, A. R. (2020). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr), Return On Asset (Roa), Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (Bi Rate), Dan Inflasi Terhadap Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Dan, S. P. (1999). Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 54–67.
- Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1349–1356.
- Ekawati, K., & Shofawati, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and*

Business), 5(1), 50.

Fauzia, M. (2020). Sri Mulyani: Di Tengah Krisis, Kinerja Perbankan Syariah Justru Stabil. *Kompas.Com*.
<https://money.kompas.com/read/2020/12/29/095227026/sri-mulyani-di-tengah-krisis-kinerja-perbankan-syariah-justru-stabil>

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika*. Badan Penerbit - UNDIP.

Hamsyi, N. F. (2017). Analisis Penentuan Pembiayaan pada PT . Bank Syariah X Cabang Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 175–186.

Hamzah, A., & Lidia, S. (2020). Metode Penelitian kuantitatif Kajian Teoritik Dan Praktek. Literasi Nusantara.

Ichsan, N. (2017). Analisis Pengaruh Ekonomi Makro Dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010 - Maret 2017. *I2(23)*, 68–83.

Iriani, M., & Yuliafitri, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Pendapatan Margin Murabahah. *4(2)*, 123–154.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.

Isnaliana, I. (2015). Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 229–244.

Jihad, & Hosen, M. N. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004-Desember 2008). *Dikta Ekonomi*, 6(2).

Ma'arif, S. M., & Budiyo, I. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014. *Jurnal Sains*

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1), 1–15.

Maimory, A. A. N. (2019). Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek di Dunia Perbankan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Mu'alim, A. (2004). Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya. 7.

Nadya, A., Tanjung, M., & Sugianto. (2020). Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK. *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 153–172.

Purnamasari, A. E. K. A., & Musdholifah. (2016). Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Bank Teradap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 9(1).

Rahma, Y. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 9(1), 43–54.

Richard, M. (2021). BCA Syariah Sebut Margin Simpanan dan Pembiayaan Masih Berpeluang Turun. *Bisnis.Com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20210819/231/1431777/bca-syariah-sebut-margin-simpanan-dan-pembiayaan-masih-berpeluang-turun>

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 18.

Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *12(1)*, 27–52.

Rosa, S. S., & Kusumawaty, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Suku Bunga BI Terhadap pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah

- (Studi Pada BUS Di Indonesia). 5(1), 94–103.
- Saepul, H. A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Penerbit Deepublish.
- Satya, K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Di Bank KALTIM Syariah. *Ekonomika-Bisnis*, 4(2), 151–169.
- Setyaji, A. K. (2018). Analisis faktor penjelas pendapatan margin. *Jurnal Fakultas Ekonomi Islam*, 559–568.
- Sjahdeni, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Prenadamedia Group.
- Sulistiyawati, A. I., Santoso, A., & Kurniawan, R. (2020). Penelusuran faktor pengaruh pembiayaan Murabahah. 6(2), 83–96.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 211–240.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal Soematra Law Review*, 2(3), 290–298.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia.
- Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum Media Akuntansi*, 8(1), 16.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. UII Press.
- Wulandari, P., Putri, N. I. S., Kassim, S., & Sulung, L. A. (2016). Contract agreement model for murabahah financing in Indonesia Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190–204.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Mentah

Data Mentah

Tahun	Bulan	Margin Pembiayaan Murabahah	Inflasi	BI 7 Day Repo Rate	Nilai Tukar
2016	8	10873	2,79	5,25	13367
2016	9	12174	3,07	5	13063
2016	10	13618	3,31	4,75	13116
2016	11	15087	3,58	4,75	13631
2016	12	16679	3,02	4,75	13503
2017	1	1529	3,49	4,75	13410
2017	2	2944	3,83	4,75	13414
2017	3	4595	3,61	4,75	13388
2017	4	6116	4,17	4,75	13394
2017	5	7678	4,33	4,75	13388
2017	6	9355	4,37	4,75	13386
2017	7	10956	3,88	4,75	13393
2017	8	12547	3,82	4,5	13418
2017	9	14171	3,72	4,25	13559
2017	10	15814	3,58	4,25	13640
2017	11	17402	3,3	4,25	13582
2017	12	19078	3,61	4,25	13616
2018	1	1645	3,25	4,25	13480
2018	2	3222	3,18	4,25	13776
2018	3	4928	3,4	4,25	13825
2018	4	6564	3,41	4,25	13946
2018	5	8272	3,23	4,5	14021
2018	6	9893	3,12	5,25	14476
2018	7	11628	3,18	5,5	14485
2018	8	13357	3,2	5,75	14785
2018	9	14953	2,88	5,75	15004
2018	10	16661	3,16	6	15303
2018	11	18371	3,23	6	14411
2018	12	20164	3,12	6	14553
2019	1	1768	2,82	6	14142
2019	2	3413	2,57	6	14132
2019	3	5226	2,48	6	14315
2019	4	6975	2,83	6	14286
2019	5	7896	3,32	6	14457
2019	6	10531	3,28	6	14212

2019	7	12319	3,32	5,75	14096
2019	8	14113	3,49	5,5	14308
2019	9	15958	3,39	5,25	14245
2019	10	17793	3,13	5	14078
2019	11	19629	3	5	14172
2019	12	21551	2,72	5	13970
2020	1	1786	2,68	5	13730
2020	2	3558	2,98	4,75	14305
2020	3	5384	2,96	4,5	16448
2020	4	6879	2,67	4,5	15232
2020	5	8551	2,19	4,5	14806
2020	6	10145	1,96	4,25	14373
2020	7	11847	1,54	4	14726
2020	8	13606	1,32	4	14626
2020	9	15322	1,42	4	14992
2020	10	17159	1,44	4	14763
2020	11	18880	1,59	3,75	14198
2020	12	20736	1,68	3,75	14175

Lampiran 2. Hasil Output *Eviews* 10


1. Pengujian Statistik Deskriptif

Date: 07/05/21 Time: 15:46
Sample: 2016M08 2020M12

	Y	X1	X2	X3
Mean	11156.58	3.030755	4.882075	14096.60
Median	11628.00	3.180000	4.750000	14132.00
Maximum	21551.00	4.370000	6.000000	16448.00
Minimum	1529.000	1.320000	3.750000	13063.00
Std. Dev.	5755.955	0.721065	0.676892	647.3818
Skewness	-0.053804	-0.776421	0.350177	0.937843
Kurtosis	1.895972	3.346803	2.036912	4.637615
Jarque-Bera	2.717258	5.590600	3.131491	13.69162
Probability	0.257013	0.061097	0.208932	0.001064
Sum	591299.0	160.6300	258.7500	747120.0
Sum Sq. Dev.	1.72E+09	27.03657	23.82547	21793369
Observations	53	53	53	53

2. Pengujian Asumsi Klasik

Normalitas



Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser				
F-statistic	0.059434	Prob. F(3,49)	0.9808	
Obs*R-squared	0.192159	Prob. Chi-Square(3)	0.9788	
Scaled explained SS	0.129284	Prob. Chi-Square(3)	0.9881	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 07/04/21 Time: 14:18				
Sample: 2016M08 2020M12				
Included observations: 53				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5885.281	11645.81	0.505356	0.6156
X1	-132.1517	720.7406	-0.183355	0.8553
X2	279.4905	667.5598	0.418675	0.6773
X3	-0.147031	0.782226	-0.187965	0.8517
R-squared	0.003626	Mean dependent var	4776.613	
Adjusted R-squared	-0.057377	S.D. dependent var	2891.409	
S.E. of regression	2973.202	Akaike info criterion	18.90514	
Sum squared resid	4.33E+08	Schwarz criterion	19.05384	
Log likelihood	-496.9862	Hannan-Quinn criter.	18.96232	
F-statistic	0.059434	Durbin-Watson stat	0.314172	
Prob(F-statistic)	0.980786			

Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 07/04/21 Time: 14:18			
Sample: 2016M08 2020M12			
Included observations: 53			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.15E+08	813.1424	NA
X1	1971561.	30.19671	1.588769
X2	1691347.	64.88304	1.201083
X3	2.322294	730.4974	1.508483

Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	0.218516	Prob. F(2,46)	0.8045	
Obs*R-squared	0.489387	Prob. Chi-Square(2)	0.7829	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 07/04/21 Time: 20:02				
Sample: 2016M09 2020M12				
Included observations: 52				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.012181	764.4847	0.005248	0.9958
D(X1)	-38.39640	2934.085	-0.013086	0.9896
D(X2)	214.6712	4332.357	0.049551	0.9607
D(X3)	-0.431415	1.941388	-0.222220	0.8251
RESID(-1)	-0.084078	0.150167	-0.559893	0.5783
RESID(-2)	-0.068584	0.161941	-0.423513	0.6739
R-squared	0.009411	Mean dependent var	2.10E-13	
Adjusted R-squared	-0.098261	S.D. dependent var	5160.765	
S.E. of regression	5408.377	Akaike info criterion	20.13745	
Sum squared resid	1.35E+09	Schwarz criterion	20.36260	
Log likelihood	-517.5738	Hannan-Quinn criter.	20.22377	
F-statistic	0.087406	Durbin-Watson stat	2.006564	
Prob(F-statistic)	0.993873			

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 07/07/21 Time: 08:47				
Sample: 2016M04 2021M04				
Included observations: 61				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-22662.22	3707.676	-6.112244	0.0000
X2	-6739.610	4551.005	-1.480906	0.1441
X3	-28.18930	3.005553	-9.379073	0.0000
C	512340.4	39285.46	13.04148	0.0000
R-squared	0.764514	Mean dependent var	21792.85	
Adjusted R-squared	0.752120	S.D. dependent var	41810.09	
S.E. of regression	20816.21	Akaike info criterion	22.78818	
Sum squared resid	2.47E+10	Schwarz criterion	22.92659	
Log likelihood	-691.0394	Hannan-Quinn criter.	22.84242	
F-statistic	61.68425	Durbin-Watson stat	0.680622	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3. Bukti Konsultasi

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2020-12-23	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Konsultasi awal tentang judul penelitian	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
2	2021-01-07	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi proposal 1 Pembenahan terhadap penulisan judul dan BAB 1	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
3	2021-01-30	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi 2 Pembenahan terhadap penulisan, penempatan kata berbahasa asing, penambahan daftar pustaka, penempatan grafik dan gambar pada BAB 1	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2021-02-09	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi 3 Koreksi terhadap penulisan dan penelitian terdahulu pada BAB 2	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2021-02-19	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi 4 Koreksi terhadap penulisan tabel dan cara mendeskripsikan penelitian terdahulu, penambahan literatur dan hadits pada penulisan BAB 2	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
6	2021-03-03	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi 5 Koreksi penulisan kata dan penambahan rumus dan teori pada BAB 3	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
7	2021-03-18	GUNTUR		2020/2021	

		KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi 5 Koreksi penulisan, pembenahan pada ayat Al-Qur'an, dan koreksi terhadap penempatan kerangka berpikir	Genap	Sudah Dikoreksi
8	2021-04-03	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi 7 Koreksi penulisan, penghapusan 2 penelitian terdahulu pada BAB 2, penambahan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, dan koreksi koreksi rumusan masalah dengan hipotesis penelitian.	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
9	2021-04-09	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	ACC Proposal	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
10	2021-07-16	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Pengiriman artikel dan skripsi	2021/2022 Ganjil	Belum Dikoreksi
11	2021-07-19	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MH	Revisi artikel dan skripsi	2021/2022 Ganjil	Belum Dikoreksi

Lampiran 4. Biodata

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Ekawati Ramadhani
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 02 Januari 1999
Alamat Asal : Jl. Letjen Sutoyo, Sepanjang, Kec. Gondanglegi,
Kab.Malang
Telepon/HP : 082257155875
E-Mail : ekawatiramadhani14@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2005 : TK Mambaul Ulum
2005-2011 : MI Mambaul Ulum
2011-2014 : MTsN 1 Kab. Malang
2014-2017 : MAN 1 Kab. Malang

Riwayat Organisasi

2018-2019 : Staff Ahli Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi
2018-2019 : Anggota Sahabat Pendamping Perbankan Syariah
2019-2020 : Anggota EL-Dinar Finance House
2019-2020 : Anggota BI Corner UIN Malang
2019-2020 : Anggota Generasi Baru Indonesia Bank Indonesia
2019-sekarang : Fasilitator dan Relawan PMI Kab. Malang